



PUTUSAN

Nomor : 97 / PID.Sus / 2013 / PN.Ltk.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Lantuka yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara pidana atas nama Terdakwa :-----

Nama : SILVESTER PETE KELEN Alias SIL;-----
Tempat lahir : Beloaja;-----
Umur/tanggal lahir : 36Tahun / 15 Desember 1976;-----
Jenis Kelamin : Laki-laki;-----
Kebangsaan : Indonesia;-----
Tempat tinggal : Beloaja, Desa Sinar Hadigala, Kecamatan Tanjung Bunga, Kabupaten Flores Timur;-----
Agama : Katholik;-----
Pekerjaan : Petani;-----

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan :-----

- . Penyidik dengan jenis penahanan Rutan, tanggal 26 September 2013, No.: SP-Han/65/IX/2013/, selama 20 (dua puluh) hari, sejak tanggal 26 September 2013 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2013; -----
- . Perpanjangan oleh Penuntut Umum, tanggal 11 Oktober 2013, No: B-56/P.3.16/Epp.2/10/2013, selama 40 (empat puluh) hari sejak tanggal 16 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 24 Nopember 2013 ;-----
- Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Lantuka dengan jenis penahanan Rutan, tanggal 21 Nopember 2013, No: 188/Tah./Pen.Pid/2013/PN. Ltk., selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 25 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 24 Januari 2014;-----
- . Penuntut Umum dengan jenis penahanan Rutan, tanggal 4 Desember 2013, No: Prin-77/P.3.16/Ep.2/12/2013, selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 4Desember 2013 sampai dengan tanggal 23 Desember 2013;-----
- . Hakim Pengadilan Negeri Lantuka dengan jenis penahanan Rutan, tanggal 16 Desember 2013, No: 384/Tah./Pen.Pid/2014/PN. Ltk., selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 16 Desember 2013 sampai dengan tanggal 14 Januari 2014;-----

1 /Putusan Nomor: 25/Pid B/2013/PN.LTK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-- Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Lantuka dengan jenis penahanan Rutan, tanggal 15 Januari 2014, No: 17/Tah./Pen.Pid/2014/PN. Ltk., selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 15 Januari 2014 sampai dengan tanggal 15 Maret 2014;-----

--

-- Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang dengan jenis penahanan Rutan, tanggal 27 Februari 2014, No: 30/ Pen.Pid/2014/PTK., selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 16 Maret 2014 sampai dengan tanggal 14 April 2014;-----

--

Terdakwa dalam sidang perkara ini didampingi oleh Penasehat Hukum Agustina Lamabelawa, SH., Advokat yang beralamat kantor di Kelurahan Sarotari Tengah, Kecamatan Lantuka, Kabupaten Flores timur, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 14 Februari 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lantuka pada tanggal 14 Februari 2014 dengan nomor register 02/SK/Pid.Sus/2014/PN.Ltk;-----

Pengadilan Negeri tersebut;-----

Setelah membaca;-----

- Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik pada Resot Flores Timur;-----
- Surat pelimpahan perkara acara pemeriksaan biasa dari Kejaksaan Negeri Lantuka tanggal 16 Desember 2013, Nomor. B- 1493/P.3.16/Ep.1/12/2013;-
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lantuka tanggal 16 Desember 2013 No.97/Pen.Pid.Sus/2013/PN.Ltk. tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara Terdakwa tersebut;-----
- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Lantuka tanggal 16 Desember 2013 No. 97/Pen.Pid.Sus/2013/PN.Ltk. tentang Penetapan Hari Sidang;-----
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lantuka tanggal 7 Januari 2014 No.97/Pen.Pid.Sus/2013/PN.Ltk. tentang penggantian Majelis Hakim untuk mengadili perkara Terdakwa tersebut;-----
- Berkas perkara tersebut dengan seksama dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;-----

Setelah mendengar dakwaan Penuntut umum dimuka persidangan;----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dimuka persidangan;-----

Setelah mendengar Tuntutan (*Requisitor*) Penuntut umum dimuka persidangan;-----

2 /Putusan Nomor: 25/Pid B/2013/PN.LTK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Pembelaan (*Pledoi*) Penasehat Hukum Terdakwa dimuka persidangan;-

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum atas Pembelaan terdakwa dimuka persidangan;-

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa atas jawaban Penuntut Umum dimuka persidangan;-

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam surat dakwaannya tertanggal 16 Desember 2013 Nomor Register Perkara : PDM-62 /P.3.16/Ep.3/12/2013 yang telah dibacakan di persidangan, yang pada pokoknya berisi sebagai berikut :-----

KESATU :-----

Bahwa ia terdakwa SILVESTER PETE KELEN Alias SIL bersama-sama dengan PETRUS PATI KOTEN dan MUS MARAN (Keduanya di lakukan penuntutan secara terpisah) pada Bulan Agustus tahun 2013 pada hari dan tanggal yang tidak dapat di ingat lagi sekira pukul 13.00 Wita atau setidak – tidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk tahun 2013, bertempat di Kawasan Hutan Lindung berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor: 477/Kpts-II/1999 tentang Penetapan Kelompok Hutan Kumarodo Ile Nubi (RTK.128) Pulau Flores Seluas 9.485 (Sembilan Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Lima) Hektar, yang terletak di daerah Kabupaten Tingkat II Flores Timur, Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur, Sebagai Kawasan Hutan, tepatnya di daerah DULI Desa Sinar Hadigala Kecamatan Tanjung Bunga Kabupaten Flores Timur atau setidak – tidaknya di tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Larantuka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"sebagai orang yang melakukan, menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan yaitu menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang;"*, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara – cara sebagai berikut : ----

Bahwa pada waktu sebagaimana di uraikan di atas terdakwa SILVESTER PETE KELEN Alias SIL melakukan penebangan pohon di dalam kawasan hutan secara liar sebanyak 3 batang pohon yang terdiri dari 2 batang pohon kayu Kretuk dan 1 batang pohon jenis Kenuting tepatnya pada titik 8° (Delapan Derajat) 08' (Nol Delapan Menit) 00,03" LS (Nol Nol Koma Tiga Detik, Lintang Selatan) dan 122 ° (Seratus Dua Puluh Dua Derajat) 51'(Lima Puluh Satu Menit) 25,7" BT (Dua puluh Lima Koma Tujuh Detik Bujur Timur) dengan jarak 1.851,80 9Seribu Delapan Ratus Lima Puluh Satu, koma Delapan Puluh Meter) dari jarak tapal batas kawasan hutan B.97 dan pohon yang lain terletak pada titik 8° (Delapan Derajat) 08' (Nol Delapan Menit) 00,0" LS (Nol Nol Koma Nol Detik, Lintang Selatan) dan 122 ° (Seratus Dua Puluh Dua Derajat) 51'(Lima Puluh Satu Menit) 26,4" BT (Dua puluh Enam Koma Empat Detik Bujur Timur); -----

Bahwa terdakwa melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan dengan menyuruh saksi PETRUS PATI KOTEN dan MUS MARAN (dilakukan Penuntutan dalam berkas terpisah) menggunakan mesin

3 /Putusan Nomor: 25/Pid B/2013/PN.LTK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Chain-saw sebanyak 3 (Tiga) pohon dan dari 3 (Tiga) pohon yang telah ditebang tersebut menghasilkan kayu olahan berupa papan dengan ukuran panjang 2,12 m, dan Lebar 20 cm dan tebal 3 cm, sebanyak 2 m³ atau 140 batang/lembar, dan kayu balok ukuran 12/7 sebanyak 2 m³ atau kurang lebih 60 batang serta balok ukuran 12/12 sebanyak 19 batang, kayu-kayu hasil menebang dari Kawasan Hutan tersebut diambil oleh terdakwa kemudian terdakwa menjual kayu berupa papan dengan ukuran panjang 2,12 m, dan Lebar 20 cm dan tebal 3 cm, sebanyak 2 m³ atau 140 batang/lembar tersebut kepada saksi AGUSTINUS HINTONO Alias BENI (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) dengan harga Rp. 4.400.000,-(Empat Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) dan kayu balok ukuran 12/7 sebanyak 2 m³ atau kurang lebih 60 batang terdakwa jual kepada JHON KERANS dengan harga Rp.3.000.000,-(Tiga Juta Rupiah) perkubiknya, sedangkan kayu berupa kayu balok ukuran 12/12 sebanyak 19 batang akan digunakan oleh terdakwa untuk membuat dapur di Rumahnya;-----

Bahwa selain kerugian materi akibat yang dapat timbul dari perbuatan terdakwa adalah dapat berpotensi merusak sistem hidrologi atau sistem tata air karena area atau lokasi yang tadinya tertutup pohon menjadi terbuka dan dalam jangka panjang dapat mengurangi dan mengeringkan sumber mata air di sekitar kawasan hutan sedangkan jangka pendeknya dapat menyebabkan banjir, tanah longsor dan erosi ketika hujan. Adapun dalam melakukan tindakannya tersebut terdakwa tidak memiliki izi dari pejabat yang berwenang;-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 78 Ayat (5) Jo. Pasal 50 Ayat (3) Huruf e Undang-undang R.I Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana diubah oleh Undang-undang No. 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana. -----

-----DAN-----

KEDUA:-----

Bahwa ia terdakwa SILVESTER PETE KELEN Alias SIL pada Bulan Agustus tahun 2013 pada hari dan tanggal yang tidak dapat di ingat lagi sekira pukul 13.00 Wita atau setidak – tidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk tahun 2013, bertempat di Kawasan Hutan Lindung berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor: 477/Kpts-II/1999 tentang Penetapan Kelompok Hutan Kumarodo Ile Nubi (RTK.128) Pulau Flores Seluas 9.485 (Sembilan Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Lima) Hektar, yang terletak di daerah Kabupaten Tingkat II Flores Timur, Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur, Sebagai Kawasan Hutan, tepatnya di daerah DULI Desa Sinar Hadigala Kecamatan Tanjung Bunga Kabupaten Flores Timur atau setidak – tidaknya di tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Larantuka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah;”, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara – cara sebagai berikut : -----

Bahwa pada waktu sebagaimana di uraikan di atas terdakwa SILVESTER PETE KELEN Alias SIL menerima 3 (Tiga) batang pohon yang terdiri dari 2 batang pohon kayu Kretuk dan 1 batang pohon jenis

4 |Putusan Nomor: 25/Pid B/2013/PN.LTK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kenutng yang di tebang oleh PETRUS PATI KOTEN dan MUS MARAN dari kawasan hutan lindung tepatnya pada titik 8° (Delapan Derajat) 08' (Nol Delapan Menit) 00,03" LS (Nol Nol Koma Tiga Detik, Lintang Selatan) dan 122 ° (Seratus Dua Puluh Dua Derajat) 51'(Lima Puluh Satu Menit) 25,7" BT (Dua puluh Lima Koma Tujuh Detik Bujur Timur) dengan jarak 1.851,80 9Seribu Delapan Ratus Lima Puluh Satu, koma Delapan Puluh Meter) dari jarak tapal batas kawasan hutan B.97 dan pohon yang lain terletak pada titik 8° (Delapan Derajat) 08' (Nol Delapan Menit) 00,0" LS (Nol Nol Koma Nol Detik, Lintang Selatan) dan 122 ° (Seratus Dua Puluh Dua Derajat) 51'(Lima Puluh Satu Menit) 26,4" BT (Dua puluh Enam Koma Empat Detik Bujur Timur); -----

Bahwa dari 3 (Tiga) pohon dan dari 3 (Tiga) pohon yang telah di tebang tersebut, terdakwa kemudian mengolahnya menjadi kayu olahan berupa papan dengan ukuran panjang 2,12 m, dan Lebar 20 cm dan tebal 3 cm, sebanyak 2 m³ atau 140 batang/lambar, dan kayu balok ukuran 12/7 sebanyak 2 m³ atau kurang lebih 60 batang serta balok ukuran 12/12 sebanyak 19 batang, kayu-kayu olahan tersebut kemudian di ambil oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa menjual kayu berupa papan dengan ukuran panjang 2,12 m, dan Lebar 20 cm dan tebal 3 cm, sebanyak 2 m³ atau 140 batang/lambar tersebut kepada saksi AGUSTINUS HINTONO Alias BENI (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) dengan harga @ Rp. 2.800.000,-(Dua Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) dan kayu balok ukuran 12/7 sebanyak 2 m³ atau kurang lebih 60 batang terdakwa jula kepada JHON KERANS dengan harga @ Rp.3.500.000,-(Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) perkubiknya, sedangkan kayu berupa kayu balok ukuran 12/12 sebanyak 19 batang akan digunakan oleh terdakwa untuk membuat dapur di Rumahnya; -----

Bahwa selain kerugian materi akibat yang dapat timbul dari perbuatan terdakwa adalah dapat berpotensi merusak sistem hidrologi atau sistem tata air karena area itu lokasi yang tadinya tertutup pohon menjadi terbuka dan dalam jangka panjang dapat mengurangi dan mengeringkan sumber mata air di sekitar kawasan hutan sedangkan jangka pendeknya dapat menyebabkan banjir, tanah longsor dan erosi ketika hujan. Adapun dalam melakukan tindakannya tersebut terdakwa tidak memiliki izi dari pejabat yang berwenang;-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 78 Ayat (5) Jo. Pasal 50 Ayat (3) Huruf f Undang-undang R.I Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana di ubah oleh Undang-undang No. 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan-----

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan eksepsi atau nota keberatan dan mengerti terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang identitasnya telah lengkap tercatat didalam Berita Acara Persidangan, yaitu sebagai berikut :-----

5 |Putusan Nomor: 25/Pid B/2013/PN.LTK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1) **Saksi WILFRIDUS MADJA Alias DUS**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik-----
 - Bahwa saksi adalah PNS pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Flores Timur;-----

 - Bahwa yang menjadi salah satu tugas pokok saksi adalah melakukan patroli, pengawasan dan pemeriksaan hasil hutan berupa kayu maupun non kayu yang berada dalam kawasan maupun di luar kawasan hutan secara umum, melakukan pemeriksaan surat-surat maupun dokumen atas hasil hutan yang masuk maupun keluar daerah Flores Timur dan penyidikan pelanggaran bidang kehutanan dan satwa yang ada di dalamnya;-----
 - Bahwa pada tanggal 19 September 2013 Dinas Kehutanan menerima informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi penebangan pohon di lokasi Kawasan Hutan Lindung yang berada di daerah Kecamatan Tanjung Bunga Kabupaten Flores Timur;-----

 - Bahwa guna mengecek kebenaran dan menindak lanjuti informasi yang telah di terima tersebut, pada tanggal 21 September 2013 saksi bersama 5 orang lain dari Dinas Kehutanan kemudian turun ke Lokasi Kawasan Hutan Kumarodo Ilenubi yang terletak di Beloaja Desa Sinarhadigala Kecamatan Tanjung Bunga Kabupaten Flores Timur;-----
 - Bahwa setelah sampai di Desa Sinarhadigala saksi kemudian melakukan koordinasi berkenaan dengan informasi yang telah di terima oleh Dinas Kehutanan Kabupaten Flores Timur dengan Kepala Desa Sinarhadigala sebagai Pimpinan di Desa tersebut dan juga untuk mengetahui siapa yang menjadi pelaku dari Penebaagan Kayu di Lokasi Kawasan Hutan Lindung tersebut;-----

 - Bahwa setelah dari Desa Sinarhadigala tersebut saksi kemudian kembali ke Larantuka untuk melaporkan hasil kegiatannya kepada Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Flores Timur dan Kepala Dinas memberikan saran agar turun bersama Anggota Kepolisian Resor Flores Timur untuk mencari dan memproses pelaku penebangan pohon secara liar di Kawasan Hutan Lindung tersebut;-----
 - Bahwa pada tanggal 25 September 2013 saksi bersama 8 orang dari Dinas kehutanan dan Anggota Kepolisian Resor Flores Timur kembali pergi ke Desa Sinarhadigala untuk yang kedua kalinya;-----
 - Bahwa pada saat saksi pergi ke Desa Sinarhadigala bersama teman-teman dari Dinas Kehutanan dan Anggota Kepolisian Resor Flores Timur tersebut saksi kemudian pergi ke Rumahnya Kepala Desa Sinarhadigala, saksi bersama-sama dengan Kepala Desa dan Anggota Kepolisian Resor Flores Timur kemudian turun ke tempat yang menjadi Lokasi Penebangan Kayu sebagaimana laporan yang telah di terima;-----

6 /Putusan Nomor: 25/Pid B/2013/PN.LTK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tempat yang menjadi lokasi penebangan kayu tersebut bernama Kobok Wolo dan Duli;-----

- Bahwa lokasi Kobok Wolo dan Duli tersebut masuk dalam daerah Kawasan Hutan Kumarodo Ilenubi RTK.128 yang terletak di Desa Sinarhadigala Kecamatan Tanjung Bunga;-----

- Bahwa saat tiba di Lokasi penebangan saksi melihat sudah banyak Pohon yang sudah di tebang dan saksi melihat paling tidak ada sekitar 36 batang pohon yang sudah di tebang;-----

- Bahwa Duli merupakan lokasi yang paling banyak di tebang yaitu sekitar 31 batang pohon sedangkan di Kobok Wolo sekitar 5 batang pohon;-----
- Bahwa saat turun ke lokasi saksi menemukan kayu hasil tebang yang sudah di olah oleh para pelaku dalam bentuk kayu papan dan balok dengan berbagai macam ukuran;-----

- Bahwa kayu yang di tebang berupa kayu Rimba Campuran yang terdiri dari Kenuting , Tewou Tiwa, Sedungo Tuho dan Kreme;-----
- Bahwa pohon-pohon yang di tebang tersebut memiliki rata-rata memiliki ukuran keliling sepanjang 3,50 meter pangkal dan ukuran diameter sepanjang 40 cm ujung dan usia pohon tersebut rata-rata puluhan bahkan sampai ratusan tahun;-----

- Bahwa Lokasi Duli dan Kobok Wolo termasuk ke dalam 14 Kelompok Kawasan yang di tetapkan sebagai Kawan Hutan Lindung berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor : 477/Kpts-II/1999 tanggal 28 Juni 1999 tentang Penetapan Kelompok Hutan Kumarodo Ile Nubi (RTK.128) Pulau Flores Seluas 9.485 (Sembilan Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Lima) Hektar yang terletak di Daerah Kabupaten Tingkat II Flores Tmur , Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur, sebagai Kawasan Hutan;-----
- Bahwa penetapan lokasi tersebut ke dalam Kawasan Hutan telah melalui prosedur sebagaimana yang telah di tentukan oleh peraturan yang berlaku yaitu melalui pembentukan Panitia pal batas sesuai dengan Berita Acara Tata Batas Kelompok hutan Hutan Kumarodo Ilenubi (RTK.128) Pulau Flores dan Berita Acara Pengumuman Pemancangan Batas-Batas Hutan Kabupaten Flores Timur;-----

- Bahwa Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Flores Timur tidak pernah mengeluarkan ijin kepada masyarakat untuk melakukan pengelolaan hutan ataupun hasil hutan di Kawasan Hutan Lindung termasuk di Lokasi Duli dan Kobok Wolo;-----

- Bahwa di lokasi Kawasan Hutan Lindung yang berada di Beloaja Desa Sinarhadigala tersebut telah di pasang tapal batas antara Kawasan Hutan dengan lahan milik warga;-----

7 |Putusan Nomor: 25/Pid B/2013/PN.LTK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Flores Timur telah memberitahukan kepada Masyarakat di sekitar Kawasan Hutan termasuk kepada masyarakat Desa Sinarhadigala melalui kegiatan-kegiatan yang di adakan oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan baik melalui kegiatan di tingkat Desa maupun kegiatan yang di adakan di tingkat Kecamatan;-----
- Bahwa dari informasi yang di berikan oleh Kepala Desa di ketahui bahwa yang mejadi pelaku penebangan adalah GASPAR SADI KOTEN dan dari informasi GASPAR SADI KOTEN di ketahui pelaku-pelaku lain di antaranya adalah Terdakwa, BENYAMIN EHE KOTEN , EMANUEL NARA TUAK KELEN dan LEONARDUS LEGO KELEN;-----
- Bahwa saat saksi turun ke Lokasi penebangan di Kobok wolo dan Duli, saksi mendapatkan barang bukti berupa kayu olahan hasil dari penebangan secara liar yang di lakukan oleh para terdakwa yaitu berupa kayu olahan bentuk papan ukuran 20cm x 2,5cm x 2 meter sebanyak 194 lembar di ketahui adalah kepunyaan terdakwa LEONARDUS LEGO KELEN;-----
- Bahwa GASPAR SADI KOTEN mengolah kayu tebangannya jenis kayu Kenuting menjadi balok dengan ukuran 11cm x 11cm x 2,75 meter sebanyak 12 batang, 11 x 6 x 2,75 sebanyak 24 batang sehingga total jumlah nya adalah 36 balok;-----
-
- Bahwa BENYAMIN EHE KOTEN mengolah kayu tebangannya yaitu kayu jenis Sedungo Tuho menjadi balok sebanyak 70 batang dengan ukuran 12cm x 6cm x 4 meter yang masih berada di Lokasi Penebangan;-----
- Bahwa EMANUEL NARA TUAK KELEN mengolah kayu tebangannya dari jenis kayu jenis kayu rimba campuran menjadi balok ukuran 12cm x 6cm x 4 meter sebanyak 5 batang, ukuran 12cm x 6cm x 2,75 meter sebanyak 8 batang, papan ukuran 20cm x 3cm x 2 meter sebanyak 9 lembar, usuk ukuran 7cm x 5cm x 4 meter sebanyak 9 batang, ukuran 12cm x 6cm x 4 meter ukuran sebanyak 31 batang, barang bukti dari terdakwa EMANUEL NARA TUAK KELEN di peroleh di Lokasi Penebangan dan di Rumah terdakwa;-----
- Bahwa terdakwa SILVESTER PETE KELEN mengolah kayu tebangannya yaitu kayu jenis Kretuk menjadi balok degan ukuran 12cm x 12cm x 3 meter sebanyakl 19 batang yang di temukan di Lokasi Penebangan;-----
- Bahwa barang bukti lain berupa kayu olahan di temukan di ambil dari Rumah masing-masing terdakwa;-----
- Bahwa melihat dari bekas tebangan, pohon-pohon tersebut di tebang dengan menggunakan mesin sensor; karena serbuk kayu bekas putongan terlihat besar-besar;-----
-
- Bahwa areal yang mejadi bekas tebangan Kobok Wolo dan Duli sudah mencapai luas sekitar 9 (Sembilan) Hektar;-----
- Bahwa selanjutnya pihak Kepolisian Resor Flores Timur memanggil dan memeriksa mereka yang diduga melakukan penebangan;-----

8 /Putusan Nomor: 25/Pid B/2013/PN.LTK.



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan bahwa
Terdakwa tidak ada Pal batas antara hutan dengan wilayah pemukiman masyarakat ;-----

2) **Saksi RAHMAN ASGARA Alias RAHMAN**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada
pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik-----
- Bahwa saksi adalah PNS pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Flores Timur;-----

- Bahwa yang menjadi salah satu tugas pokok saksi adalah melakukan patroli, pengawasan dan pemeriksaan hasil hutan berupa kayu maupun non kayu yang berada dalam kawasan maupun di luar kawasan hutan secara umum, melakukan pemeriksaan surat-surat maupun dokumen atas hasil hutan yang masuk maupun keluar daerah Flores Timur dan penyidikan pelanggaran bidang kehutanan dan satwa yang ada di dalamnya;-----
- Bahwa pada tanggal 19 September 2103 Dinas Kehutanan menerima informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi penebangan pohon di lokasi Kawasan Hutan Lindung yang berada di daerah Kecamatan Tanjung Bunga Kabupaten Flores Timur;-----

- Bahwa guna mengecek kebenaran dan menindak lanjuti informasi yang telah di terima tersebut, pada tanggal 21 September 2013 saksi bersama 5 orang lain dari Dinas Kehutanan kemudian turun ke Lokasi Kawasan Hutan Kumarodo Ilenubi yang terletak di Beloaja Desa Sinarhadigala Kecamatan Tanjung Bunga Kabupaten Flores Timur;-----
- Bahwa setelah sampai di Desa Sinarhadigala saksi kemudian melakukan koordinasi berkenaan dengan informasi yang telah di terima oleh Dinas Kehutanan Kabupaten Flores Timur dengan Kepala Desa Sinarhadigala sebagai Pimpinan di Desa tersebut dan juga untuk mengetahui siapa yang menjadi pelaku dari Penebaagan Kayu di Lokasi Kawasan Hutan Lindung tersebut;-----

- Bahwa setelah dari Desa Sinarhadigala tersebut saksi kemudian kembali ke Larantuka untuk melaporkan hasil kegiatannya kepada Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Flores Timur dan Kepala Dinas memberikan saran agar turun bersama Anggota Kepolisian Resor Flores Timur untuk mencari dan memproses pelaku penebangan pohon secara liar di Kawasan Hutan Lindung tersebut;-----
- Bahwa pada tanggal 25 September 2013 saksi bersama 8 orang dari Dinas kehutanan dan Anggota Kepolisian Resor Flores Timur kembali pergi ke Desa Sinarhadigala untuk yang kedua kalinya;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi pergi ke Desa Sinarhadigala bersama teman-teman dari Dinas Kehutanan dan Anggota Kepolisian Resor Flores Timur tersebut saksi kemudian pergi ke Rumahnya Kepala Desa Sinarhadigala, saksi bersama-sama dengan Kepala Desa dan Anggota Kepolisian Resor Flores Timur kemudian turun ke tempat yang menjadi Lokasi Penebangan Kayu sebagaimana laporan yang telah di terima;-----
- Bahwa tempat yang menjadi lokasi penebangan kayu tersebut bernama Kobok Wolo dan Duli;-----

- Bahwa lokasi Kobok Wolo dan Duli tersebut masuk dalam daerah Kawasan Hutan Kumarodo Ilenubi RTK.128 yang terletak di Desa Sinarhadigala Kecamatan Tanjung Bunga;-----

- Bahwa saat tiba di Lokasi penebangan saksi melihat sudah banyak Pohon yang sudah di tebang dan saksi melihat paling tidak ada sekitar 36 batang pohon yang sudah di tebang;-----

- Bahwa Duli merupakan lokasi yang paling banyak di tebang yaitu sekitar 31 batang pohon sedangkan di Kobok Wolo sekitar 5 batang pohon;-----
- Bahwa saat turun ke lokasi saksi menemukan kayu hasil tebang yang sudah di olah oleh para pelaku dalam bentuk kayu papan dan balok dengan berbagai macam ukuran;-----

- Bahwa kayu yang di tebang berupa kayu Rimba Campuran yang terdiri dari Kenuting , Tewou Tiwa, Sedungo Tuho dan Kreme;-----
- Bahwa pohon-pohon yang di tebang tersebut memiliki rata-rata memiliki ukuran keliling sepanjang 3,50 meter pangkal dan ukuran diameter sepanjang 40 cm ujung dan usia pohon tersebut rata-rata puluhan bahkan sampai ratusan tahun;-----

- Bahwa Lokasi Duli dan Kobok Wolo termasuk ke dalam 14 Kelompok Kawasan yang di tetapkan sebagai Kawan Hutan Lindung berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor : 477/Kpts-II/1999 tanggal 28 Juni 1999 tentang Penetapan Kelompok Hutan Kumarodo Ile Nubi (RTK.128) Pulau Flores Seluas 9.485 (Sembilan Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Lima) Hektar yang terletak di Daerah Kabupaten Tingkat II Flores Tmur , Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur, sebagai Kawasan Hutan;-----
- Bahwa penetapan lokasi tersebut ke dalam Kawasan Hutan telah melalui prosedur sebagaimana yang telah di tentukan oleh peraturan yang berlaku yaitu melalui pembentukan Panitia pal batas sesuai dengan Berita Acara Tata Batas Kelompok hutan Hutan Kumarodo Ilenubi (RTK.128) Pulau Flores dan Berita Acara Pengumuman Pemancangan Batas-Batas Hutan Kabupaten Flores Timur;

- Bahwa Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Flores Timur tidak pernah mengeluarkan ijin kepada masyarakat untuk melakukan pengelolaan hutan ataupun hasil hutan di Kawasan Hutan

10 /Putusan Nomor: 25/Pid B/2013/PN.LTK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lindung termasuk di Lokasi Duli dan Kobok Wolo;-----

- Bahwa di lokasi Kawasan Hutan Lindung yang berada di Beloaja Desa Sinarhadigala tersebut telah di pasang tapal batas antara Kawasan Hutan dengan lahan milik warga;-----
- Bahwa Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Flores Timur telah memberitahukan kepada Masyarakat di sekitar Kawasan Hutan termasuk kepada masyarakat Desa Sinarhadigala melalui kegiatan-kegiatan yang di adakan oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan baik melalui kegiatan di tingkat Desa maupun kegiatan yang di adakan di tingkat Kecamatan;-----
- Bahwa dari informasi yang di berikan oleh Kepala Desa di ketahui bahwa yang mejadi pelaku penebangan adalah GASPAR SADI KOTEN dan dari informasi GASPAR SADI KOTEN di ketahui pelaku-pelaku lain di antaranya adalah Terdakwa, BENYAMIN EHE KOTEN , EMANUEL NARA TUAK KELEN dan LEONARDUS LEGO KELEN;-----
- Bahwa saat saksi turun ke Lokasi penebangan di Kobok wolo dan Duli, saksi mendapatkan barang bukti berupa kayu olahan hasil dari penebangan secara liar yang di lakukan oleh para terdakwa yaitu berupa kayu olahan bentuk papan ukuran 20cm x 2,5cm x 2 meter sebanyak 194 lembar di ketahui adalah kepunyaan terdakwa LEONARDUS LEGO KELEN;-----
- Bahwa GASPAR SADI KOTEN mengolah kayu tebangannya jenis kayu Kenutting menjadi balok dengan ukuran 11cm x 11cm x 2,75 meter sebanyak 12 batang, 11cm x 6cm x 2,75meter sebanyak 24 batang sehingga total jumlah nya adalah 36 balok;-----
- Bahwa BENYAMIN EHE KOTEN mengolah kayu tebangannya yaitu kayu jenis Sedungo Tuho menjadi balok sebanyak 70 batang dengan ukuran 12 cm x 6 cm x 4 meter yang masih berada di Lokasi Penebangan;-----
- Bahwa EMANUEL NARA TUAK KELEN mengolah kayu tebangannya dari jenis kayu jenis kayu rimba campuran menjadi balok ukuran 12 cm x 6 cm x 4 meter sebanyak 5 batang, ukuran 12 cm x 6 cm x 2,75 meter sebanyak 8 batang, papan ukuran 20 cm x 3 cm x 2 meter sebanyak 9 lembar, usuk ukuran 7 cm x 5 cm x 4 meter sebanyak 9 batang, ukuran 12 cm x 6 cm x 4 meter ukuran sebanyak 31 batang, barang bukti dari terdakwa EMANUEL NARA TUAK KELEN di peroleh di Lokasi Penebangan dan di Rumah EMANUEL NARA TUAK KELEN;-----
- Bahwa terdakwa SILVESTER PETE KELEN mengolah kayu tersebut yaitu kayu jenis Kretuk menjadi balok degan ukuran 12cm x 12 cm x 3 meter sebanyakl 19 batang yang di temukan di Lokasi Penebangan;-----
- Bahwa barang bukti lain berupa kayu olahan di temukan di ambil dari Rumah beberapa orang yang diduga telah menebang, termasuk pula rumah Terdakwa;-----

11 /Putusan Nomor: 25/Pid B/2013/PN.LTK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa melihat dari bekas tebangan, pohon-pohon tersebut di tebang dengan menggunakan mesin sensor; karena serbuk kayu bekas putongan terlihat besar-besar;-----
- Bahwa areal yang mejadi bekas tebangan Kobok Wolo dan Duli sudah mencapai luas sekitar 9 (Sembilan) Hektar;-----
- Bahwa selanjutnya pihak Kepolisian Resor Flores Timur memanggil dan memeriksa mereka yang diduga melakukan penebangan;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa tidak ada Pal batas antara hutan dengan wilayah pemukiman masyarakat ;-----

3) **Saksi SAVERINUS WUNGU BELEN Alias JEFRI** memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik-----
- Bahwa saksi adalah PNS pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Flores Timur;-----
- Bahwa yang menjadi salah satu tugas pokok saksi adalah melakukan patroli, pengawasan dan pemeriksaan hasil hutan berupa kayu maupun non kayu yang berada dalam kawasan maupun di luar kawasan hutan secara umum, melakukan pemeriksaan surat-surat maupun dokumen atas hasil hutan yang masuk maupun keluar daerah Flores Timur dan penyidikan pelanggaran bidang kehutanan dan satwa yang ada di dalamnya;-----
- Bahwa pada tanggal 19 September 2103 Dinas Kehutanan menerima informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi penebangan pohon di lokasi Kawasan Hutan Lindung yang berada di daerah Kecamatan Tanjung Bunga Kabupaten Flores Timur;-----
- Bahwa guna mengecek kebenaran dan menindak lanjuti informasi yang telah di terima tersebut, pada tanggal 21 September 2013 saksi bersama 5 orang lain dari Dinas Kehutanan kemudian turun ke Lokasi Kawasan Hutan Kumarodo Ilenubi yang terletak di Beloaja Desa Sinarhadigala Kecamatan Tanjung Bunga Kabupaten Flores Timur;-----
- Bahwa setelah sampai di Desa Sinarhadigala saksi kemudian melakukan koordinasi berkenaan dengan informasi yang telah di terima oleh Dinas Kehutanan Kabupaten Flores Timur dengan Kepala Desa Sinarhadigala sebagai Pimpinan di Desa tersebut dan juga untuk mengetahui siapa yang menjadi pelaku dari Penebaagan Kayu di Lokasi Kawasan Hutan Lindung tersebut;-----
- Bahwa setelah dari Desa Sinarhadigala tersebut saksi kemudian kembali ke Larantuka untuk melaporkan hasil kegiatannya kepada Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten

12 /Putusan Nomor: 25/Pid B/2013/PN.LTK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Flores Timur dan Kepala Dinas memberikan saran agar turun bersama Anggota Kepolisian Resor Flores Timur untuk mencari dan memproses pelaku penebangan pohon secara liar di Kawasan Hutan Lindung tersebut;-----

- Bahwa pada tanggal 25 September 2013 saksi bersama 8 orang dari Dinas kehutanan dan Anggota Kepolisian Resor Flores Timur kembali pergi ke Desa Sinarhadigala untuk yang kedua kalinya;-----
- Bahwa pada saat saksi pergi ke Desa Sinarhadigala bersama teman-teman dari Dinas Kehutanan dan Anggota Kepolisian Resor Flores Timur tersebut saksi kemudian pergi ke Rumahnya Kepala Desa Sinarhadigala, saksi bersama-sama dengan Kepala Desa dan Anggota Kepolisian Resor Flores Timur kemudian turun ke tempat yang menjadi Lokasi Penebangan Kayu sebagaimana laporan yang telah di terima;-----
- Bahwa tempat yang menjadi lokasi penebangan kayu tersebut bernama Kobok Wolo dan Duli;-----
- Bahwa lokasi Kobok Wolo dan Duli tersebut masuk dalam daerah Kawasan Hutan Kumarodo Ilenubi RTK.128 yang terletak di Desa Sinarhadigala Kecamatan Tanjung Bunga;-----
- Bahwa saat tiba di Lokasi penebangan saksi melihat sudah banyak Pohon yang sudah di tebang dan saksi melihat paling tidak ada sekitar 36 batang pohon yang sudah di tebang;-----
- Bahwa Duli merupakan lokasi yang paling banyak di tebang yaitu sekitar 31 batang pohon sedangkan di Kobok Wolo sekitar 5 batang pohon;-----
- Bahwa saat turun ke lokasi saksi menemukan kayu hasil tebang yang sudah di olah oleh para pelaku dalam bentuk kayu papan dan balok dengan berbagai macam ukuran;-----
- Bahwa kayu yang di tebang berupa kayu Rimba Campuran yang terdiri dari Kenuting , Tewou Tiwa, Sedungo Tuho dan Kreme;-----
- Bahwa pohon-pohon yang di tebang tersebut memiliki rata-rata memiliki ukuran keliling sepanjang 3,50 meter pangkal dan ukuran diameter sepanjang 40 cm ujung dan usia pohon tersebut rata-rata puluhan bahkan sampai ratusan tahun;-----
- Bahwa Lokasi Duli dan Kobok Wolo termasuk ke dalam 14 Kelompok Kawasan yang di tetapkan sebagai Kawan Hutan Lindung berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor : 477/Kpts-II/1999 tanggal 28 Juni 1999 tentang Penetapan Kelompok Hutan Kumarodo Ile Nubi (RTK.128) Pulau Flores Seluas 9.485 (Sembilan Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Lima) Hektar yang terletak di Daerah Kabupaten Tingkat II Flores Tmur , Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur, sebagai Kawasan Hutan;-----

13 /Putusan Nomor: 25/Pid B/2013/PN.LTK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penetapan lokasi tersebut ke dalam Kawasan Hutan telah melalui prosedur sebagaimana yang telah di tentukan oleh peraturan yang berlaku yaitu melalui pembentukan Panitia pal batas sesuai dengan Berita Acara Tata Batas Kelompok hutan Hutan Kumarodo Ilenubi (RTK.128) Pulau Flores dan Berita Acara Pengumuman Pemancangan Batas-Batas Hutan Kabupaten Flores Timur;-----
- Bahwa Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Flores Timur tidak pernah mengeluarkan ijin kepada masyarakat untuk melakukan pengelolaan hutan ataupun hasil hutan di Kawasan Hutan Lindung termasuk di Lokasi Duli dan Kobok Wolo;-----
- Bahwa di lokasi Kawasan Hutan Lindung yang berada di Beloaja Desa Sinarhadigala tersebut telah di pasang tapal batas antara Kawasan Hutan dengan lahan milik warga;-----
- Bahwa Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Flores Timur telah memberitahukan kepada Masyarakat di sekitar Kawasan Hutan termasuk kepada masyarakat Desa Sinarhadigala melalui kegiatan-kegiatan yang di adakan oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan baik melalui kegiatan di tingkat Desa maupun kegiatan yang di adakan di tingkat Kecamatan;-----
- Bahwa dari informasi yang di berikan oleh Kepala Desa di ketahui bahwa yang mejadi pelaku penebangan adalah GASPAS SADI KOTEN dan dari informasi GASPAS SADI KOTEN di ketahui pelaku-pelaku lain di antaranya adalah Terdakwa, BENYAMIN EHE KOTEN , EMANUEL NARA TUAK KELEN dan LEONARDUS LEGO KELEN;-----
- Bahwa saat saksi turun ke Lokasi penebangan di Kobok wolo dan Duli, saksi mendapatkan barang bukti berupa kayu olahan hasil dari penebangan secara liar yang di lakukan oleh para terdakwa yaitu berupa kayu olahan bentuk papan ukuran 20 cm x 2,5 cm x 2 meter sebanyak 194 lembar di ketahui adalah kepunyaan terdakwa LEONARDUS LEGO KELEN;-----
- Bahwa GASPAS SADI KOTEN mengolah kayu tebongannya jenis kayu Kenutting menjadi balok dengan ukuran 11 cm x 11 cm x 2,75 meter sebanyak 12 batang, 11 cm x 6 cm x 2,75m sebanyak 24 batang sehingga total jumlah nya adalah 36 balok;-----
- Bahwa BENYAMIN EHE KOTEN mengolah kayu tebongannya yaitu kayu jenis Sedungo Tuho menjadi balok sebanyak 70 batang dengan ukuran 12 cm x 6 cm x 4 meter yang masih berada di Lokasi Penebangan;-----
- Bahwa EMANUEL NARA TUAK KELEN mengolah kayu tebongannya dari jenis kayu jenis kayu rimba campuran menjadi balok ukuran 12 cm x 6 cm x 4 meter sebanyak 5 batang, ukuran 12 cm x 6 cm x 2,75 meter sebanyak 8 batang, papan ukuran 20 cm x 3 cm x 2 meter sebanyak 9 lembar, usuk ukuran 7 cm x 5 cm x 4 meter sebanyak 9 batang, ukuran 12 cm x 6 cm x 4 meter ukuran sebanyak 31 batang, barang bukti dari EMANUEL NARA TUAK KELEN di peroleh di Lokasi Penebangan dan di Rumah terdakwa;-----

14 /Putusan Nomor: 25/Pid B/2013/PN.LTK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa SILVESTER PETE KELEN mengolah kayu tebangnya yaitu kayu jenis Kretuk menjadi balok dengan ukuran 12 cm x 12 cm x 3 meter sebanyak 19 batang yang di temukan di Lokasi Penebangan;-----
- Bahwa barang bukti lain berupa kayu olahan di temukan di ambil dari Rumah terdakwa;-----
- Bahwa melihat dari bekas tebangan, pohon-pohon tersebut di tebang dengan menggunakan mesin sensor; karena serbuk kayu bekas putongan terlihat besar-besar;-----
- Bahwa areal yang mejadi bekas tebangan Kobok Wolo dan Duli sudah mencapai luas sekitar 9 (Sembilan) Hektar;-----
- Bahwa selanjutnya pihak Kepolisian Resor Flores Timur memanggil dan memeriksa mereka yang diduga melakukan penebangan;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa tidak ada Pal batas antara hutan dengan wilayah pemukiman masyarakat ;-----

4) **Saksi PETRUS SADI SOGEN Alias SADI** memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi adalah Kepala Desa Sinarhadigala Kecamatan Tanjung Bunga Kabupaten Flores Timur;-----
- Baha sebelumnya saksi tidak mengetahui mengenai kejadian penebangan kayu di Kawasan Hutan Kumarodo Ilenubi yang terjadi di Kobok Wolo dan Duli tersebut;-----
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut ketika ada petugas dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Flores Timur datang ke Rumah saksi dan memberitahukan bahwa telah terjadi penebangan kayu secara liar di Kawasan Hutan Lindung Kumarodo Ilenubi tepatnya di Lokasi Kobok Wolo dan Duli;-----
- Baha petugas dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Flores Timur meminta bantuan saksi selaku Kepala Deas agar mencari tahu siapa yang menajdi pelaku penebangan kayu di Kawasan hutan tersebut;-----
- Bahwa petugas dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Flores Timur kemudian peulang kembali ke Larantuka;-----
- Bahwa pada tanggal yang sudah saksi tidak ingat lagi pada bulan September 2013 petugas dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Flores Timur kembali datang ke Rumah saksi , kemudian melakukan koordinasi dengan saksi agar bisa turun ke Lokasi dan melihat langsung Lokasi penebangan;-----

15 /Putusan Nomor: 25/Pid B/2013/PN.LTK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa petugas dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Flores Timur kemudian turun ke Lokasi dan saksi melihat banyak bekas tebangan pohon di lokasi Kobok Wolo dan Duli;-----

- Bahwa oleh karena hari sudah malam saksi dan petugas dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Flores Timur kemudian kembali pulang sehingga tidak semua Lokasi dapat di cek pada saat itu;-----
- Bahwa saksi mencari informasi siapa yang melakukan penebangan kayu di lokasi Kobok Wolo dan Duli tersebut dan saksi mendapatkan informasi bahwa terdakwa melakukan penebangan di Lokasi Kawasan Hutan tersebut;--
- Bahwa menurut informasi dari GASPAR SADI KOTEN akhirnya terungkap pelaku-pelaku yaitu terdakwa, LEONARDUS LEGO KELEN, BENYAMIN EHE KOTEN dan EMANUEL NARA TUAK KELEN;-----
- Bahwa sebagai Kepala Desa, saksi tidak pernah mengeluarkan mengeluarkan ijin atau Rekomendasi kepada terdakwa untuk melakukan penebangan kayu di Lokasi Kawasan Hutan Kumarodo Ilenubi termasuk di Kobok Wolo dan Duli tersebut;-----

- Bahwa saksi mengetahui Lokasi tersebut merupakan Kawasan Hutan dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Flores Timur;-----
- Bahwa saksi sebelumnya pernah memberikan pengarahannya kepada masyarakat bahwa Lokasi Kawasan Hutan Kumarodo Ilenubi termasuk di Kobok Wolo dan Duli termasuk kawasan hutan lindung;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui untuk apa terdakwa menebang pohon-pohon di Kawasan Hutan tersebut;-----
- Bahwa petugas dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Flores Timur kemudian datang bersama Anggota Kepolisian Resor Flores Timur kemudian turun ke Lokasi Penebangan setelah itu melakukan pemeriksaan terhadap para pelaku dan penyitaan barang bukti berupa kayu baik yang masih berada di Lokasi penebangan maupun yang sudah ada di rumah masing-masing pelaku lainnya;-----
- Bahwa yang menjadi korban dari perbuatan terdakwa adalah masyarakat sekitar dan Negara;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan bahwa saksi tidak pernah menginformasikan tentang hutan lindung ;-----

- 5) **Saksi AGUSTNUS HINTONO Alias BENI** memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----
- Bahwa saksi adalah pembeli kayu dari terdakwa;-----

16 /Putusan Nomor: 25/Pid B/2013/PN.LTK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah tidak ingat lagi hari dan tanggal saksi membeli kayu dari terdakwa namun hal tersebut terjadi sekitar bulan Februari tahun 2013;-----
- Bahwa sebelumnya terdakwa datang ke bengkel kayu milik saksi yang ada di Kelurahan Weri Kecamatan Larantuka kemudian terdakwa menawarkan kepada saksi untuk membeli kayu;-----

- Bahwa pada saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa terdakwa tidak punya uang untuk biaya anaknya sekolah, saksi kemudian mau membeli kayu dari terdakwa;-----

- Bahwa keesokan harinya terdakwa mengantar kayu olahan bentuk papan dari jenis kayu kenuting dengan ukuran panjang 2,12 meter x lebar 20 cm x dan tebal 3 cm dengan menggunakan truk ke bengkel kayu milik saksi;-----
- Bahwa kayu yang di antar oleh terdakwa pada saat itu berjumlah 80 batang atau sebanyak 2 m³ (meter kubik) harga perkubiknya adalah Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) sehingga untuk dua kubik kayu menjadi Rp. 6.000.000,-(Enam Juta Rupiah);-----

- Bahwa pada saat terdakwa mengantar kayu tersebut ke bengkel saksi, saksi sedang tidak berada di tempat karena ada urusan ke luar kota dan pembayaran dilakukan kurang lebih tiga kali;-----

- Bahwa kayu yang di jual oleh terdakwa merupakan kayu kelas 2 kualitas baik;-
- Bahwa saat terdakwa menjual kayu tidak membawa surat-surat yang keterangan kepemilikan kayu ataupun faktur angkut dan surat-surat lain yang di syaratkan untuk menjual kayu sebagaimana yang di jual oleh terdakwa;-----
- Bahwa saksi juga mengetahui kalau membeli kayu jenis dan kualitas sebagaimana yang di jual oleh terdakwa tersebut haruslah ada surat-surat dari instansi yang berwenang;-----

- Bahwa benar saksi membeli kayu dari terdakwa karena saksi kasihan keadaan terdakwa yang mengatakan uang hasil penjualan kayu tersebut akan di gunakan untuk biaya sekolah anaknya;----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan bahwa pada saat ia menjual kayu kepada saksi, terdakwa mengatakan bahwa uang hasil penjualan kayu tersebut untuk pembangunan dapur di rumahnya, tanggapan Terdakwa berikutnya atas keterangan saksi adalah Terdakwa menjual kayu kepada saksi perkubiknya adalah Rp. 2.800.000,- (Dua Juta Delapan ratus Ribu Rupiah);-----

- 6) **Saksi PETRUS PATI KOTEN Alias PATI** memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

17 |Putusan Nomor: 25/Pid B/2013/PN.LTK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah orang yang melakukan penebangan kayu atas permintaan terdakwa;-----

- Bahwa saksi sudah tidak ingat lagi hari dan tanggalnya pada saat saksi melakukan penebangan namun sekitar bulan Agustus 2013;-----
- Bahwa 3 (tiga) hari sebelumnya terdakwa mengirim sms kepada saksi yang isinya meminta agar saksi mau mensensor kayu yang katanya terdakwa adalah milik terdakwa namun saksi tidak membalas sms dari terdakwa tersebut;-----

- Bahwa benar terdakwa mengatakan "*kalau ada waktu tolong sensor saya punya kayu*";-----

- Bahwa pada hari berikutnya terdakwa menelpon ke handphone saksi dan mengatakan "*benar ini dengan Pati, bisa tolong potong/sensor saya punya kayu*" namun yang mengangkat pada saat itu adalah isteri saksi;-----
- Bahwa isteri saksi kemudian memberitahukan hal tersebut kepada saksi dan pada keesokan harinya saksi pergi ke rumahnya terdakwa dengan menumpang ojek;-----

- Bahwa setelah sampai di Rumah terdakwa, saksi bersama-sama dengan terdakwa kemudian pergi dengan menumpang ojek menuju lokasi penebangan yaitu di Kobok Wolo dan Duli;-----

- Bahwa perjalanan dari rumah terdakwa ke Lokasi penebangan memakan waktu kurang lebih 1 jam dengan menggunakan ojek;-----
- Bahwa sebelum menebang kayu di Lokasi tersebut saksi, sempat menanyakan kepada terdakwa mengenai ijin penebangan pohon di wilayah tersebut namun terdakwa mengatakan kalau masalah ijin biar terdakwa yang urus, saksi tinggal tebang saja dan sampai dengan di tangkap dan di periksa di pengadilan terdakwa tidak pernah memperlihatkan ijin tebang yang di tanyakan oleh saksi kepada Terdakwa;-----
- Bahwa terdakwa mengatakan kepada saksi kalau pohon tersebut adalah milik terdakwa;-----

- Bahwa saksi kemudian menebang satu pohon jenis Kretuk do Kobok Wolo dan satu pohon Kreme di Duli dengan mesin sensor;-----
- Bahwa saksi kemudian mengolah satu pohon Kretuk tersebut menjadi balok ukuran 12 cm x12 cm x 3 meter sebanyak 19 batang dan kayu Kreme menjadi balok ukuran 7 cm x 12 cm x 4 meter sebanyak 60 batang atau sekitar dua meter kubik lebih;-----

- Bahwa diameter kayu yang saksi tebang diameternya sekitar 2 (dua) pelukan orang dewasa dan tinggi lebih dari 10 (sepuluh) meter;-----

18 /Putusan Nomor: 25/Pid B/2013/PN.LTK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa kayu-kayu tersebut akan di gunakan untuk membuat Rumah;-----
- Bahwa terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa ia akan membayar saksi sebesar Rp.500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) per kubiknya, sampai dengan terdakwa dan saksi sama-sama di tangkap, upah tersebut belum di bayar;-----
- Bahwa di sekitar Lokasi penebangan saksi melihat sudah ada bekas pohon yang telah di tebang;-----
- Bahwa benar saksi tidak tahu siapa yang tanam pohon-pohon tersebut;-----
- Bahwa benar pohon yang di tebang oleh saksi adalah pohon yang masih dalam keadaan berdiri;-----
- Bahwa di Lokasi penebangan yang ada hanya pepohonan yang sudah berukuran besar dan tidak ada pemukiman penduduk atau kegiatan penduduk berupa cocok tanam di sekitar lokasi penebangan;-----
- Bahwa mata pencaharian saksi adalah sebagai tukang sensor kayu;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan atas keterangan tersebut;-----

7) **Saksi WILHELMUS RETA MARAN Alias MUS** memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi adalah orang yang melakukan penebangan kayu atas permintaan terdakwa; -----
- Bahwa saksi sudah tidak ingat lagi hari dan tanggal saksi melakukan penebangan namun sekitar bulan Mei 2013;-----
- Bahwa sebelumnya terdakwa sudah tiga kali datang ke rumah saksi meminta tolong agar saksi mau mensensor kayu yang katanya terdakwa milik terdakwa;-----
- Bahwa terdakwa pada saat itu mengatakan kepada saksi " kalau ada waktu tolong bantu saya dulu untuk menebang pohon untuk dinding Rumah";-----
- Bahwa saksi kemudian menyanggupi apa yang diminta oleh oleh terdakwa dan pada hari dan tanggal yang sudah saksi tidak ingat lagi tersebut, saksi bersama-sama dengan terdakwa kemudian pergi ke Lokasi Penebangan dengan menggunakan sepeda motor ojek dan memakan waktu kurang lebih satu jam perjalanan dari Rumah terdakwa menuju lokasi penebangan;-----
- Bahwa sebelum melakukan penebangan, saksi bertanya kepada terdakwa mengenai ijin tebang namun terdakwa mengatakan kalau semuanya sudah beres;-----

19 /Putusan Nomor: 25/Pid B/2013/PN.LTK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah sampai di lokasi, terdakwa kemudian menunjuk pohon yang harus saksi tebang;-----
- Bahwa terdakwa membayar saksi Rp.500.000,-(Lima Ratus Ribu Rupiah) perkubiknya dan upah tersebut sudah di bayar;-----
- Bahwa saksi melakukan penebangan pohon di lokasi Kobok Wolo sebanyak 1 pohon jenis Kenuting;-----
- Bahwa saksi kemudian mengolah pohon Kenuting yang telah di tebang tersebut menjadi kayu papan dengan ukuran panjang 2,10 meter lebar 25cm dan tebal 3,5 cm dan menghasilkan kayu papan sebanyak 108 lembar;-----
- Bahwa butuh waktu sekitar 4 hari untuk mengerjakan Kayu Kenuting tersebut;-
- Bahwa setelah selesai mensensor kayu saksi tidak tahu lagi apa yang terjadi selanjutnya;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan atas keterangan tersebut;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum mengajukan ahli **MARTHEN BULU** , **S.Hut.,** dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut;-----

- Bahwa ahli adalah PNS pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Flores Timur;-----
- Bahwa ahli lulusan Universitas Gajah Mada Jogjakarta;-----
- Bahwa ahli belum pernah menulis suatu karya ilmiah selain tugas kampus;-----
- Bahwa ahli aktif mengikuti seminar-seminar tentang kehutanan;-----
- Bahwa ahli menjabat sebagai Kepala Bidang Penataan Hutan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Flores Timur;-----
- Bahwa yang di maksud hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan berisi sumber daya hayati yang di dominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya yang satu dengan lainnya tidak dapat di pisahkan;-----
- Bahwa UU No. 5 tahun 1997 tentang pokok-pokok Kehutanan mengamanatkan bahwa 30% dari luas wilayah darat dan atau pulau harus di pertahankan menjadi Kawasan Hutan;-----
- Bahwa amanat UU No. 5 tahun 1997 berlaku untuk seluruh wilayah hukum Negara Republik Indonesia termasuk Propinsi Nusa tenggara Timur dan Kabupaten Flores Timur;-----

20 /Putusan Nomor: 25/Pid B/2013/PN.LTK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa daerah Kobok Wolo dan Duli termasuk ke dalam 14 Kelompok Kawasan yang di tetapkan sebagai Kawan Hutan Lindung berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor : 477/Kpts-II/1999 tanggal 28 Juni 1999 tentang Penetapan Kelompok Hutan Kumarodo Ile Nubi (RTK.128) Pulau Flores Seluas 9.485 (Sembilan Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Lima) Hektar yang terletak di Daerah Kabupaten Tingkat II Flores Tmur , Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur, sebagai Kawasan Hutan ;-----
- Bahwa pembentukan 14 Kelompok Kawasan menjadi Kawasan Hutan sudah melalui prosedur sebagai yang telah di tentaukan oleh aturan yang berlaku yait melalui Panitia Tata Batas sebagaimana Berita Acara Tata Batas Kelompok hutan Hutan Kumarodo llenubi (RTK.128) Pulau Flores;-----
- Bahwa Penetapan Kelompok Hutan Kumarodo llenubi (RTK.128) Pulau Flores tersebut telah di sosialisasikan kepada Masyarakat sesuai Berita Acara Pengumuman Pemancangan Batas-Batas Hutan Kabupaten Flores Timur;-----
- Bahwa di dalam Hutan Lindung mutlak tidak boleh dilakukan penebangan pohon;-----
- Bahwa pengelolaan dan pemanfaatan Kawasan Hutan harus dengan ijin menteri Kehutanan disamping itu harus ada pencadangan areal dari Menteri Kehutanan dan Areal tersebut juga harus dari Kawasan Hutan;-----
- Bahwa pemanfaatan Hutan Lindung tersebut tidak boleh berupa kayu, pemanfaatan hanya boleh di lakukan untuk hasil hutan non kayu;-----
- Bahwa benar untuk Kabupaten Flores Timur tidak ada Peraturan Daerah yang mengakui dan mengukuhkan keberadaan dan hak Masyarakat Adat atas Hasil Hutan di Daerah Kawasan Hutan Lindung baik berupa Kayu maupun non kayu;
- Bahwa lokasi penebangan kayu berada pada titik ordinat titik 8° (Delapan Derajat) 08' (Nol Delapan Menit) 00,03" LS (Nol Nol Koma Tiga Detik, Lintang Selatan) dan 122 ° (Seratus Dua Puluh Dua Derajat) 51'(Lima Puluh Satu Menit) 25,7" BT (Dua puluh Lima Koma Tujuh Detik Bujur Timur) dengan jarak 1.851,80 (Seribu Delapan Ratus Lima Puluh Satu, koma Delapan Puluh Meter) dari jarak tapal batas kawasan hutan B.97 dan pohon yang lain terletak pada titik 8° (Delapan Derajat) 08' (Nol Delapan Menit) 00,0" LS (Nol Nol Koma Nol Detik, Lintang Selatan) dan 122 ° (Seratus Dua Puluh Dua Derajat) 51'(Lima Puluh Satu Menit) 26,4" BT (Dua puluh Enam Koma Empat Detik Bujur Timur;-
- Bahwa sesuai dengan peta Kelompok Hutan Kumarodo llenubi (RTK.128) Pulau Flores wilayah tersebut berada di Kawasan Hutan Kumarodo llenubi (RTK.128) Pulau Flores di Desa Sinarhadigala Kecamatan Tanjung Bunga Kab. Flores Timur;-----
- Bahwa Dinas Kehutanan tidak pernah mengeluarkan ijin kepada Masyarakat untuk melakukan pengelolaan dan pemanfaatan hasil Hutan di Kawasan Hutan Kumarodo llenubi (RTK.128) Pulau

21 /Putusan Nomor: 25/Pid B/2013/PN.LTK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Flores di Desa Sinarhadigala Kecamatan Tanjung Bunga Kab. Flores Timur;-----

- Bahwa akibat yang dapat di timbulkan dari penebangan kayu tersebut adalah selain kerugian materi kerugian lain yang dapat timbul dari perbuatan terdakwa adalah dapat berpotensi merusak sistem hidrologi atau sistem tata air karena area atau lokasi yang tadinya tertutup pohon menjadi terbuka dan dalam jangka panjang dapat mengurangi dan mengeringkan sumber mata air di sekitar kawasan hutan sedangkan jangka pendeknya dapat menyebabkan banjir, tanah longsor dan erosi ketika hujan;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan ahli tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;--

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa mengajukan saksi yang menguntungkan atau meringankan (*a de charge*) baginya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;-----

Saksi YOSEP BEDA LUROH memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;-----

- Bahwa saksi adalah Ketua Pemangku adat Desa Sinarhadigala Kecamatan Tanjung Bunga Kab. Flores Timur;-----
- Bahwa sebagai Ketua Pemangku Adat salah satu tugas saksi adalah menjaga Tanah Adat dan melakukan Upacara Adat;-----
- Bahwa yang di maksud menjaga Tanah Adat adalah menjaga kelestarian Tanah Adat dari upaya yang dapat merusak Kelestarian Lingkungan oleh ulah Manusia;-----
- Bahwa terdakwa adalah merupakan Masyarakat adat saksi;-----
- Bahwa Kobok Wolo dan Duli termasuk Tanah Adat;-----
- Bahwa penebangan pohon di Tanah Adat hanya boleh di lakukan untuk keperluan Pembangunan Rumah Adat dan untuk Pembangunan Rumah Masyarakat Adat;-----
- Bahwa saksi pernah melakukan penebangan pohon di Lokasi tersebut untuk keperluan Pembangunan Rumah Adat;-----
- Bahwa terdakwa pernah meminta ijin kepada saksi untuk melakukan penebangan di Lokasi Kobok wolo dan Duli dengan alasan untuk membangun Rumah;-----
- Bahwa saksi memberikan ijin kepada terdakwa dengan catatan hanya untuk pembangunan Rumah saja dan tidak untuk yang lain;-----

22 /Putusan Nomor: 25/Pid B/2013/PN.LTK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi juga menyarankan kepada terdakwa agar terdakwa juga meminta ijin kepada Kepala Desa sebagai perwakilan Pemerintah yang ada di Desa;----
- Bahwa penebangan pohon di Tanah Adat yang dilakukan dengan tujuan untuk di jual apalagi hasilnya di simpan di Mitra (lembaga keuangan bukan bank) tidak dapat di benarkan, hal tersebut menyalahi pesan adat;-----
- Bahwa tidak ada perda yang mengakui dan mengukuhkan keberadaan Masyarakat Adat yang berada dii Desa Sinarhadigala Kecamatan Tanjung Bunga Kab. Flores Timur;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau daerah Kobok Wolo dan Duli ditetapkan sebagai daerah Kawasan Hutan Lindung;-----
- Bahwa saksi tidak pernah di ajak diskusi oleh Pemerintah Daerah atau Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Flores Timur berkenaan penetapan Kobok Wolo dan Duli sebagai Daerah Kawasan Hutan;-----
- Bahwa saksi tidak mempunyai Peta Tanah yang menjadi Tanah Adat saksi;----
- Bahwa semua tanah di Flores Timur ini adalahkepaunyaan Tuan tanah;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan atas keterangan tersebut;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa tersebut, didepan persidangan telah memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa terdakwa telah melakukan penebangan pohon sebanyak 3 pohon di Kobok Wolo dan Duli dengan menyuruh saksi PETRUS PATI KOTEN dan WILHELMUS RETA MARAN;-----
- Bahwa terdakwa menyuruh PETRUS PATI KOTEN dan WILHELMUS RETA MARAN dalam waktu yang berbeda, untuk PETRUS PATI KOTEN terdakwa sudah tidak ingat lagi hari dan tanggalnya namun sekitar bulan Agustus 2013 dan untuk WILHELMUS RETA MARAN tanggal 14 Mei 2013;-----
- Bahwa terdakwa membayar PETRUS PATI KOTEN dan WILHELMUS RETA MARAN sebesar Rp. 500.000,-(Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk satu meter kubik kayu yang berhasil di olah oleh keduanya;-----
- Bahwa untuk WILHELMUS RETA MARAN upah sudah di bayar sedangkan untuk PETRUS PATI KOTEN belum di bayar;-----
- Bahwa saat melakukan penebangan terdakwa bersama-sama dengan PETRUS PATI KOTEN dan WILHELMUS RETA MARAN datang ke lokasi penebangan;-----

23 /Putusan Nomor: 25/Pid B/2013/PN.LTK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak antara lokasi penebangan yaitu Kobok Wolo dan Duli dari Rumah terdakwa memakan waktu kurang lebih setengah jam sampai dengan satu jam perjalanan dengan menggunakan sepeda motor;-----
- Bahwa pohon yang harus ditebang adalah pohon yang ditunjuk oleh terdakwa dan terdakwa menyuruh PETRUS PATI KOTEN dan WILHELMUS RETA MARAN menebang pohon di dua lokasi tersebut yaitu Kobok Wolo dan Duli untuk membangun dapur di rumahnya;-----
- Bahwa di Duli terdakwa menebang 1 (satu) pohon jenis Kenuting yang dikerjakan oleh WILHELMUS RETA AMARAN Alias MUS, terdakwa kemudian menyuruh MUS mengolahnya menjadi kayu papan dengan ukuran dengan ukuran panjang 2,10 meter lebar 25 cm dan tebal 3,5 cm sebanyak 108 lembar;-----
- Bahwa dengan alasan untuk membayar panjar tukang dan beli bahan non lokal terdakwa kemudian menjual kayu papan dengan ukuran dengan ukuran panjang 2,10 meter lebar 25cm dan tebal 3,5 cm sebanyak 108 lembar (Dua kubik) lembar tersebut kepada AGUSTINUS HINTONO Alias BENI dengan harga perkubiknya Rp. 2.800.000,- (Dua Juta Delapan ratus Ribu Rupiah) sehingga untuk dua kubik terdakwa menerima uang sebesar Rp.5.600.000,- (Lima Juta Enam Ratus Ribu Rupiah);-----
- Bahwa untuk PETRUS PATI KOTEN terdakwa menyuruh menebang sebanyak dua pohon yaitu 1 (Satu) pohon jenis Kretuk terletak di lokasi Kobok Wolo dan 1 (Satu) pohon jenis Kreme di Duli;-----
- Bahwa dari 1 (Satu) pohon jenis Kretuk yang ditebang di Kobok Wolo tersebut terdakwa mengolahnya menjadi balok ukuran 12cm x 12cm x 3 meter sebanyak 19 batang dan dari 1 (Satu) pohon jenis Kreme yang ditebang dari lokasi Duli terdakwa mengolahnya menjadi balok ukuran 7cm x 12cm x 4 meter sebanyak 60 batang atau sekitar dua meter kubik lebih;-----
- Bahwa untuk alasan beli bahan non lokal terdakwa kemudian menjual balok ukuran 7cm x 12cm x 4 meter sebanyak 60 batang atau sekitar dua meter kubik tersebut kepada JHON KERANS dengan harga perkubiknya sebesar Rp.3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) sehingga untuk dua meter kubik terdakwa menerima pembayaran sebesar Rp. 6.000.000,- (Enam Juta Rupiah) namun baru di bayar Rp.3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) oleh JHON KERANS;-----
- Bahwa pohon-pohon yang ditebang oleh terdakwa adalah pohon-pohon yang sebelumnya dalam keadaan hidup dan berdiri;-----
- Bahwa saat melakukan penebangan terdakwa selalu ikut bersama-sama PETRUS PATI KOTEN dan WILHELMUS RETA MARAN ke lokasi dan terdakwa juga ikut membantu mengangkat dan merapikan kayu hasil olahan;---
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui kalau lokasi Kobok Wolo dan Duli merupakan lokasi yang telah ditetapkan sebagai Kawasan Hutan Lindung;-----

24 /Putusan Nomor: 25/Pid B/2013/PN.LTK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagian penjualan kayu – kayu tersebut uangnya Terdakwa simpan di Mitra (lembaga keuangan bukan bank);-----
- Bahwa tidak pernah ada dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan melakukan sosialisasi kepada Masyarakat bahwa lokasi tersebut di tetapkan sebagai Kawasan Hutan Lindung;-----
- Bahwa menurut terdakwa lokasi tersebut adalah Tanah Adat milik Masyarakat Adat Desa Sinarhadigala;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat dalam perkara ini, yaitu berupa

- Berita Acara Tata Batas Kelompok hutan Hutan Kumarodo Ilenubi (RTK.128) Pulau Flores;-----
- Berita Acara Pengumuman Pemancangan Batas-Batas Hutan Kabupaten Flores Timur;-----
- Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor : 423/Kpts-II/1999 tanggal 15 Juni 1999 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Seluas 1.809.990 (Satu Juta Delapan Ratus Sembilan Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh) Hektar;-----
- Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor : 477/Kpts-II/1999 tanggal 28 Juni 1999 tentang Penetapan Kelompok Hutan Kumarodo Ile Nubi (RTK.128) Pulau Flores Seluas 9.485 (sembilan Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Lima) Hektar yang terletak di Daerah Kabupaten Tingkat II Flores Tmur , Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur, sebagai Kawasan Hutan;-----
- Peta penetapan Kelompok Hutan Kumarodo Ile Nubi (RTK. 128);-----
- Peta penebangan kayu di Hutan Kumarodo Ile Nubi (RTK.128);-----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan / menyerahkan barang bukti dalam perkara ini berupa : -----

Kayu Kretuk yang sudah diolah menjadi Balok dengan ukuran tebal 12cm x lebar 12cm x 3 meter sebanyak 19 batang;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana (*Requisitor*) pada tanggal 5 Maret 2014, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lantuka yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan sebagai berikut:-----

1. Menyatakan terdakwa SILVESTER PETE KELEN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “sebagai orang yang turut serta melakukan perbuatan yaitu menebang pohon di dalam hutan tanpa memiliki izin dari pejabat yang berwenang dan menjual hasil hutan yang

25 /Putusan Nomor: 25/Pid B/2013/PN.LTK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil secara tidak sah" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kami Jaksa Penuntut Umum Kesatu melanggar pasal 78 Ayat (5) Jo. Pasal 50 Ayat (3) Huruf e Undang-undang R.I Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana di ubah oleh Undang-undang No. 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana dan kedua melanggar pasal 78 Ayat (5) Jo. Pasal 50 Ayat (3) Huruf f Undang-undang R.I Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana di ubah oleh Undang-undang No. 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SILVESTER PETE KELEN dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Tahun dikurangi selama terdakwa menjalani masa penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 100.000.000,-(Seratus Juta Rupiah) Subsidiar 2 (Dua) Bulan Kurungan;-----
3. Menyatakan barang bukti berupa :-----
Kayu Kretuk yang sudah diolah menjadi Balok dengan ukuran tebal 12cm x lebar 12cm x 3 meter sebanyak 19 batang;-----
Dirampas untuk Negara;-----
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 3000,- (Tiga Ribu Rupiah);-----

Menimbang bahwa terhadap tuntutan pidana tersebut Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya mengajukan Nota Pembelaan (pledoi) tertanggal 18 Maret 2014, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;-----

Bahwa tempat penebangan kayu yang dilakukan oleh Terdakwa bukanlah termasuk dalam kawasan hutan lindung KUMORO ILENUBI, dan melihat waktu kejadian dalam dakwaan adalah Agustus sampai dengan September 2013 yang dilakukan oleh terdakwa dikaitkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 35/PUU-X/2012 mengenai pengujian Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, terkait dengan kedudukan hutan adat, yang mulai berlaku tanggal 16 Mei 2013, sehingga terhadap perbuatan terdakwa tidak dapat diterapkan pasal sebagaimana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum dan dakwaan penuntut umum tertanggal 16 September 2013 terhadap terdakwa harus dinyatakan Batal Demi Hukum;-----

Dan didalam permohonan pembelaan tersebut dimohonkan untuk memutuskan "membebaskan Terdakwa SILVESTER PETE KELEN dari segala hukum, karena terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum, serta tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran;-----

26 /Putusan Nomor: 25/Pid B/2013/PN.LTK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan, dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;-----

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keterangan saksi-saksi, alat bukti surat, keterangan Terdakwa dalam perkara ini, yang diajukan dihadapan persidangan, oleh karena itu diperoleh fakta-fakta dan keadaan sebagai berikut:-----

1. Bahwa benar terdakwa telah menyuruh beberapa orang untuk melakukan penebangan pohon sebanyak 3 pohon di Kobok Wolo dan Duli dan orang yang terdakwa suruh adalah saksi PETRUS PATI KOTEN dan WILHELMUS RETA MARAN;-----
2. Bahwa benar terdakwa menyuruh PETRUS PATI KOTEN dan WILHELMUS RETA MARAN dalam waktu yang berbeda, untuk PETRUS PATI KOTEN terdakwa sudah tidak ingat lagi hari dan tanggalnya namun sekitar bulan Agustus 2013 dan untuk WILHELMUS RETA MARAN tanggal 14 Mei 2013;-----
3. Bahwa benar terdakwa membayar PETRUS PATI KOTEN dan WILHELMUS RETA MARAN sebesar Rp. 500.000,-(Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk satu meter kubik kayu yang berhasil di olah oleh keduanya, dan untuk WILHELMUS RETA MARAN upah sudah di bayar sedangkan untuk PETRUS PATI KOTEN belum di bayar;-----
4. Bahwa benar saat melakukan penebangan sekitar bulan Agustus 2013 terdakwa bersama-sama dengan PETRUS PATI KOTEN menuju Kobok Wolo dan Duli sedangkan pada tanggal 14 Mei 2013 Terdakwa bersama-sama WILHELMUS RETA MARAN datang ke lokasi penebangan di Desa Duli;-----
5. Bahwa benar pohon yang di tebang adalah pohon yang ditunjuk oleh terdakwa dan terdakwa menyuruh PETRUS PATI KOTEN dan WILHELMUS RETA MARAN menebang pohon di dua lokasi tersebut yaitu Kobok Wolo dan Duli untuk membangun dapur di rumahnya;-----
6. Bahwa benar di Duli terdakwa menebang 1 (satu) pohon jenis Kenuting yang di kerjakan oleh WILHELMUS RETA MARAN Alias MUS, terdakwa kemudian menyuruh MUS mengolahnya menjadi kayu papan dengan ukuran dengan ukuran panjang 2,10 meter lebar 25 cm dan tebal 3,5 cm sebanyak 108 lembar;--
7. Bahwa benar untuk PETRUS PATI KOTEN terdakwa menyuruh menebang sebanyak dua pohon yaitu 1 (Satu) pohon jenis Kretuk terletak di lokasi Kobok Wolo dan 1 (Satu) pohon jenis Kreme di Duli;-----

27 /Putusan Nomor: 25/Pid B/2013/PN.LTK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa benar dari 1 (Satu) pohon jenis Kretuk yang di tebang di Kobok Wolo tersebut terdakwa mengolahnya menjadi balok ukuran 12cm x12cm x 3 meter sebanyak 19 batang dan dari 1 (Satu) pohon jenis Kreme yang di tebang dari lokasi Duli terdakwa mengolahnya menjadi balok ukuran 7cm x 12cm x 4 meter sebanyak 60 batang atau sekitar dua meter kubik lebih pohon yang diolah dan diameternya sekitar 2 (dua) pelukan orang dewasa dan tinggi lebih dari 10 (sepuluh) meter;-----

9. Bahwa benar dengan alasan untuk membayar panjar tukang dan beli bahan non local dan biaya pembuatan dapur terdakwa kemudian menjual kayu papan dengan ukuran dengan ukuran panjang 2,10 meter lebar 25cm dan tebal 3,5 cm sebanyak 108 lembar (Dua kubik) lembar tersebut kepada AGUSTINUS HINTONO Alias BENI dengan harga perkubiknya Rp. 2.800.000,- (Dua Juta Delapan ratus Ribu Rupiah) sehingga untuk dua kubik terdakwa menerima uang sebesar Rp.5.600.000,- (Lima Juta Enam Ratus Ribu Rupiah);-----
10. Bahwa benar untuk alasan beli bahan non lokal terdakwa kemudian menjual balok ukuran 7cm x 12cm x 4 meter sebanyak 60 batang atau sekitar dua meter kubik tersebut kepada JHON KERANS dengan harga perkubiknya sebesar Rp.3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) sehingga untuk dua meter kubik terdakwa menerima pembayaran sebesar Rp. 6.000.000,-(Enam Juta Rupiah) namun baru di bayar Rp.3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) oleh JHON KERANS;-----
11. Bahwa benar pohon-pohon yang di tebang oleh PETRUS PATI KOTEN dan WILHELMUS RETA MARAN atas suruhan terdakwa adalah pohon-pohon yang sebelumnya dalam keadaan hidup dan berdiri atau tertanam diatas tanah;-----
12. Bahwa benar saat melakukan penebangan terdakwa selalu ikut bersama-sama PETRUS PATI KOTEN dan WILHELMUS RETA MARAN ke lokasi dan terdakwa juga ikut membantu mengangkat dan merapikan kayu hasil olahan;-----
13. Bahwa benar sebagian penjualan kayu – kayu tersebut uangnya Terdakwa simpan di Mitra (lembaga keuangan bukan bank);-----
14. Bahwa benar terdakwa tidak mengetahui kalau lokasi Kobok Wolo dan Duli merupakan lokasi yang telah di tetapkan sebagai Kawaaasn Hutan Lindung, serta tidak pernah ada dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan melakukan sosialisasi kepada Masyarakat bahwa lokasi tersebut di tetapkan sebagai Kawasan Hutan Lindung dan menurut terdakwa lokasi tersebut adalah Tanah Adat milik Masyarakat Adat Desa Sinarhadigala;-----
15. Bahwa benar saat PETRUS PATI KOTEN dan WILHELMUS RETA MARAN menchainsaw kayu yang disuruh terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang baik dari Menteri Kehutanan atau dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Flores Timur;-----

16. Bahwa benar terdakwa pernah meminta ijin kepada Ketua adat untuk menebang kayu di hutan hanya untuk kepentingan pembangunan kebutuhan pribadi terdakwa dan bukan untuk dijual;-----

28 /Putusan Nomor: 25/Pid B/2013/PN.LTK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa benar daerah Kobok Wolo dan Duli termasuk ke dalam 14 Kelompok Kawasan yang ditetapkan sebagai Kawasan Hutan Lindung berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor : 477/Kpts-II/1999 tanggal 28 Juni 1999 tentang Penetapan Kelompok Hutan Kumarodo Ile Nubi (RTK.128) Pulau Flores Seluas 9.485 (Sembilan Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Lima) Hektar yang terletak di Daerah Kabupaten Tingkat II Flores Timur, Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur, sebagai Kawasan Hutan ;-----
18. Bahwa benar Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor : 423/Kpts-II/1999 tanggal 15 Juni 1999 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Seluas 1.809.990 (Satu Juta Delapan Ratus Sembilan Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh) Hektar;-----
19. Bahwa benar akibat yang dapat di timbulkan dari penebangan kayu tersebut adalah selain kerugian materi kerugian lain yang dapat timbul dari perbuatan terdakwa adalah dapat berpotensi merusak sistem hidrologi atau sistem tata air karena area atau lokasi yang tadinya tertutup pohon menjadi terbuka dan dalam jangka panjang dapat mengurangi dan mengeringkan sumber mata air di sekitar kawasan hutan sedangkan jangka pendeknya dapat menyebabkan banjir, tanah longsor dan erosi ketika hujan;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mendengar serta memperhatikan dengan cermat hasil pemeriksaan dipersidangan seperti yang terurai dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, maka sampailah Majelis Hakim pada pertimbangan yuridis apakah Terdakwa dapat dipersalahkan dan dihukum menurut dakwaan Penuntut Umum;-----

Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkan Terdakwa telah bersalah melanggar pasal yang didakwakan, maka perbuatan Terdakwa haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, serta telah memenuhi seluruh unsur-unsur ataupun kualifikasi dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan yang disusun secara kumulatif yaitu;-----

KESATU : pasal 78 Ayat (5) Jo. Pasal 50 Ayat (3) Huruf e Undang-undang R.I Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana di ubah oleh Undang-undang No. 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;-----

DAN;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA : pasal 78 Ayat (5) Jo. Pasal 50 Ayat (3) Huruf f Undang-undang R.I Nomor 41 Tahun 1999
tentang Kehutanan sebagaimana di ubah oleh Undang-undang No. 19 Tahun 2004 tentang
Kehutanan;-----

Menimbang, bahwa karena dakwaan disusun secara Kumulatif oleh Jaksa Penuntut Umum yang menurut doktrina dan yurisprudensi dalam praktek Hukum Acara Pidana, maka Majelis akan mempertimbangkan secara keseluruhan dakwaan dari Penuntut Umum, maka dalam putusan ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur dakwaan kesatu terlebih dahulu, dan selanjutnya akan dibuktikan unsur dakwaan kedua. Untuk itu lebih lanjut Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Kesatu terlebih dahulu, Dakwaan Kesatu dari Penuntut Umum dengan unsur-unsur sebagai berikut:-----

1. Barang siapa;-----
2. Dengan sengaja ;-----
3. Melakukan, Menyuruh Melakukan, Turut Melakukan;-----
4. Melanggar ketentuan pasal 50 ayat (3) huruf e;-----
 - 4.1. menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan didalam hutan;-----
 - 4.2. tanpa memiliki hak atau ijin dari pejabat yang berwenang ;-----

Ad.1. Unsur “Barang siapa”;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud “ *barang siapa* ” dalam perkara ini, adalah siapa saja atau setiap orang yang didakwa dan dijadikan “ *subyek hukum* ” dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dinyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya serta dianggap memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) terhadap perbuatan pidana yang didakwakan kepada dirinya. Dikarenakan kedudukan unsur “ *Barang siapa* ” sebagai subyek hukum yang dimaksud dalam Surat Dakwaan tersebut mempunyai korelasi yang sangat penting dan menentukan dalam hubungannya terhadap terjadinya suatu tindak pidana serta untuk menemukan dan menentukan siapa pelaku (*dader*) dari tindak pidana itu sendiri. Tanpa pelaku tidak mungkin ada tindak pidana (*no actor no crime actions*);-----

Menimbang, bahwa sampai saat sekarang pengertian tentang barang siapa masih diperdebatkan oleh banyak orang, terutama oleh mereka para ahli hukum, apakah barang siapa ini termasuk unsur atau bukan, apakah dalam menguraikan barang siapa ini langsung menentukan orang yang diajukan kemuka persidangan ini sebagai orang yang terlibat dalam suatu tindak pidana atau tidak, memang diakui ada

30 /Putusan Nomor: 25/Pid B/2013/PN.LTK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dualisme pendapat yang saling berbeda, perbedaan pendapat itu tidaklah meruncing untuk tidak menyelesaikan persoalan.-----

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim maksud barang siapa itu, adalah mengarah pada orang yang diajukan kemuka persidangan. Undang-undang tidak memberikan pengertian secara tegas apa yang dimaksud dengan barang siapa, akan tetapi pengertian sebenarnya dapat dijumpai dalam doktrin dan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Menurut doktrin dan Yurisprudensi MARI, yang dimaksud dengan barang siapa, adalah ditujukan kepada subjek hukum sebagai pemegang hak dan kewajiban;-----

Menimbang, bahwa menurut hukum subjek hukum terdapat 2 (dua) jenis yakni: subjek hukum yang pribadi kodrati (*Natuurlijk persons*), yakni subjek hukum itu sengaja dilahirkan kedunia ini secara alamiah dan sejak lahir secara alam atau kodrat sudah sebagai pemegang hak dan kewajiban, contoh satu-satunya adalah manusia. Subjek hukum yang lainnya adalah pribadi hukum (*recht persons*), yakni subjek hukum ini dibentuk oleh manusia berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai pemegang hak dan kewajiban, yang kedudukannya dipersamakan dengan manusia (subyek hukum itu dibentuk karena kebutuhan manusia), contohnya adalah Badan Hukum seperti : Perseroan Terbatas, Yayasan dan Koperasi.-----

Menimbang, bahwa untuk memperjelas pengertian unsur "barang siapa" sebagaimana dimaksud dalam pasal 78 Ayat (5) Undang-undang R.I Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana di ubah oleh Undang-undang No. 19 Tahun 2004, Majelis Hakim kemukakan pendapat para ahli Hukum, sebagai berikut :

- a. Satochid Kartanegara menyatakan setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggungjawab (*toerikeningsvatbaarrheid*) adalah hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan bahwa orang yang telah melakukan sesuatu yang tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (*delik*), dapat dihukum (*strafuitsluitings gronden*). Sehingga seseorang sebagai subyek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggungjawab., dalam kaitannya dengan hal tersebut;-----
- b. Van Hamel maupun Satochid Kartanegara berpendapat bahwa kemampuan bertanggung jawab tergantung pada :-----
 - Jiwa orang harus demikian rupa, hingga ia akan mengerti / menginsafi nilai dari pada perbuatannya.-----
 - Orang harus menginsafi bahwa perbuatannya menurut tata cara kemasyarakatan adalah dilarang.-----
 - Orang harus dapat menentukan kehendaknya atas perbuatannya.-----

31 /Putusan Nomor: 25/Pid B/2013/PN.LTK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian rumusan "barang siapa" adalah siapa saja yang menjadi subyek atau pelaku dari pada tindak pidana perlindungan anak dan dapat diminta pertanggungjawabannya menurut hukum dan juga mampu (*bevoeg*) mengemban hak dan kewajiban dalam hukum.-----

Menimbang, bahwa yang diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum, adalah subjek hukum yang bernama SILVESTER PETE KELEN Alias SIL sebagai pribadi kodrati (*Natuurlijk Persoons*) dengan jati diri sebagaimana dalam surat dakwaan dan tidak ada orang lain yang diajukan selain terdakwa, serta terdakwa mengakui identitasnya sebagaimana pada surat dakwaan. Sebagaimana pada surat dakwaan, permasalahan hukum yang timbul dalam perkara ini, adalah :

- Bahwa ada dugaan Terdakwa turut melakukan penebangan pohon di daerah hutan;-----

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada bulan Agustus 2013 dan tanggal 14 Mei 2013 lokasi penebangan yaitu di hutan Kobok Wolo, dan Hutan Duli., Kecamatan Tanjung Bunga, Kabupaten Flores Timur;-----
- Bahwa selama persidangan berlangsung Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta Terdakwa dapat memberikan tanggapan dengan baik atas keterangan saksi saksi selama persidangan berlangsung dan Terdakwa juga dapat menjawab dengan baik dan lancar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya. Hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jamani dan rohani sehingga Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya.-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas, dengan demikian *unsur barang siapa telah terpenuhi*.-----

Menimbang, bahwa sebelum majelis hakim mempertimbangkan unsur ad.2, yaitu "dengan sengaja" Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "dengan sengaja" adalah suatu unsur yang melekat secara psikis zwang pada diri terdakwa, Tidaklah dapat dibuktikan suatu unsur "dengan sengaja" apabila belum dibuktikan unsur pokok dari suatu delik itu sendiri, maka selayaknya Majelis Hakim untuk membuktikan unsur pasal 50 ayat (3) huruf e Undang-undang R.I Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana di ubah oleh Undang-undang No. 19 Tahun 2004 terlebih dahulu setelah itu baru dilanjutkan dengan membuktikan unsur pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dan diakhiri dengan membuktikan unsur dengan sengaja. Pasal 50 ayat (3) huruf e Undang-undang R.I Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana di ubah oleh Undang-undang No. 19 Tahun 2004 sendiri mengandung unsur;-----

32 /Putusan Nomor: 25/Pid B/2013/PN.LTK.



4.1 menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan didalam hutan;-----

4.2 tanpa memiliki hak atau ijin dari pejabat yang berwenang ;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan didalam hutan mengandung beberap frasa yang bersifat pilihan atau alternatif, maka satu sub unsur terpenuhi, maka unsur tersebut dianggap telah terpenuhi secara utuh, frasa kata yang dapat dipilah-pilah dalam pengertian masing-masing dalam unsur ini, yaitu Menebang, adalah segala tindakan yang merobohkan pohon dari posisi berdiri diatas tanah yang akarnya tertanam didalam tanah dengan menggunakan alat pemotong, memanen adalah segala tindakan yang dilakukan untuk mengambil bagian dari pohon yang masih melekat pada suatu pohon, memungut adalah segala tindakan untuk mengambil sesuatu yang ada pada suatu tempat, yang dalam hal ini sesuatu tersebut berada didalam hutan, dan pohon itu sendiri memiliki pengertian tumbuhan yang batannya berkayu dan dapat mencapai ukuran diameter 10 (sepuluh) sentimeter atau lebih yang diukur pada ketinggian 1,50 (satu koma lima puluh) meter diatas permukaan tanah (vide. pasal 1 angka 14 UURI No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan), sedangkan hutan sendiri adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan (vide. pasal 1 huruf b Undang-undang R.I Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan pada bahwa terdakwa telah meminta beberapa orang untuk melakukan penebangan pohon dan jumlah pohon yang ditebang sebanyak 3 pohon di Kobok Wolo dan Duli dan orang yang terdakwa mintai adalah saksi PETRUS PATI KOTEN dan WILHELMUS RETA MARAN, Terdakwa meminta PETRUS PATI KOTEN dan WILHELMUS RETA MARAN dalam waktu yang berbeda, untuk PETRUS PATI KOTEN terdakwa sudah tidak ingat lagi hari dan tanggalnya namun sekitar bulan Agustus 2013 dan untuk WILHELMUS RETA MARAN tanggal 14 Mei 2013, Terdakwa membayar PETRUS PATI KOTEN dan WILHELMUS RETA MARAN sebesar Rp. 500.000,-(Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk satu meter kubik kayu yang berhasil di olah oleh keduanya, dan untuk WILHELMUS RETA MARAN upah sudah di bayar sedangkan untuk PETRUS PATI KOTEN belum di bayar. Di daerah Duli atas permintaan Terdakwa WILHELMUS RETA AMARAN Alias MUS menebang 1 (satu) pohon jenis Kenuting, terdakwa kemudian meminta MUS mengolahnya menjadi kayu papan dengan ukuran dengan ukuran panjang 2,10 meter lebar 25 cm dan tebal 3,5 cm sebanyak 108 lembar, dan alat yang digunakan untuk merobohkan pohon tersebut adalah mesin chainsaw dan selanjutnya untuk PETRUS PATI KOTEN terdakwa menyuruh menebang sebanyak dua pohon yaitu 1 (Satu) pohon jenis Kretuk terletak di lokasi Kobok Wolo dan 1 (Satu) pohon jenis Kreme di Duli dengan menggunakan alat chainsaw. Pohon yang telah ditebang oleh WILHELMUS RETA AMARAN Alias MUS dan PETRUS PATI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KOTEN adalah pohon-pohon atau tumbuhan berkayu yang masih berdiri tegak diatas tanah;-----

Menimbang, bahwa dari 1 (Satu) pohon jenis Kretuk yang di tebang di Kobok Wolo tersebut terdakwa mengolahnya menjadi balok ukuran 12cm x12cm x 3 meter sebanyak 19 batang dan dari 1 (Satu) pohon jenis Kreme yang di tebang dari lokasi Duli terdakwa mengolahnya menjadi balok ukuran 7cm x 12cm x 4 meter sebanyak 60 batang atau sekitar dua meter kubik lebih pohon yang diolah dan diameternya sekitar 2 (dua) pelukan orang dewasa dan tinggi lebih dari 10 (sepuluh) meter;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian definisi hukum yang dikorelasikan dengan fakta-fakta hukum, maka didapatkan suatu kesimpulan atau kongklusi bahwa memang benar terjadi tindakan yang merobohkan pohon dari posisi berdiri diatas tanah yang akarnya tertanam didalam tanah dengan menggunakan alat pemotong alat pemotong yang digunakan adalah berupa alat chainsaw (gergaji rantai) yang dilakukan oleh WILHELMUS RETA MARAN Alias MUS dan PETRUS PATI KOTEN dan berdasarkan pengolahan kayu yang sudah dipotong adalah 1 (satu) pohon jenis Kenuting, yang di tebang di Kobok Wolo yang diolah oleh WILHELMUS RETA MARAN Alias MUS mengolahnya menjadi kayu papan dengan ukuran dengan ukuran panjang 2,10 meter lebar 25 cm dan tebal 3,5 cm sebanyak 108 lembar, kemudian 1 (Satu) pohon jenis Kretuk yang ditebang di Duli diolah menjadi balok ukuran 12cm x12cm x 3 meter sebanyak 19 batang dan 1 (Satu) pohon jenis Kreme yang di tebang dari lokasi Duli diolah menjadi balok ukuran 7cm x 12cm x 4 meter sebanyak 60 batang atau sekitar dua meter kubik lebih pohon yang diolah dan diameternya sekitar 2 (dua) pelukan orang dewasa dan tinggi lebih dari 10 (sepuluh) meter, dari ukuran olahan yang dibentuk dari kayu hasil penebangan tersebut, maka dapat dipastikan bahwa besar kayu tersebut melebihi dari ukuran diameter 10 (sepuluh) sentimeter atau pada ketinggian 1,50 (satu koma lima puluh) sehingga sesuai dengan definisi pohon berdasarkan pasal 1 angka 14 UURI No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan). Bahwa tempat penebangan kayu tersebut adalah di Kobok Wolo dan Duli, berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor : 477/Kpts-II/1999 tanggal 28 Juni 1999 tentang Penetapan Kelompok Hutan Kumarodo Ile Nubi (RTK.128) Pulau Flores Seluas 9.485 (Sembilan Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Lima) Hektar yang terletak di Daerah Kabupaten Tingkat II Flores Timur , Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur, bahwa Kobok Wolo dan Duli adalah sebagai Kawasan Hutan, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "menebang pohon didalam hutan" telah terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan unsur tanpa memiliki hak atau ijin dari pejabat yang berwenang, unsur tanpa memiliki hak atau ijin dari pejabat yang berwenang terdiri dari dua buah frase kalimat, yaitu tanpa memiliki hak atau ijin dan frase dari pejabat yang berwenang, maka untuk itu Majelis Hakim akan mendefinisikan pengertian tanpa memiliki hak atau ijin. Yang dimaksud dengan tanpa memiliki hak atau ijin adalah tanpa dilekati suatu dasar untuk melakukan

34 /Putusan Nomor: 25/Pid B/2013/PN.LTK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu atau tanpa memiliki suatu otoritas untuk melakukan sesuatu, sedangkan yang dimaksud dengan dari pejabat yang berwenang adalah pejabat yang ditunjuk untuk memiliki kewenangan untuk itu, dalam hal kehutanan pejabat yang dimaksud adalah pemerintah pusat dan dalam rangka mengembangkan daerah otonom, maka pemerintah memberikan sebagian kewenangannya kepada pemerintah daerah (vide. Pasal 66 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang R.I Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta WILHELMUS RETA MARAN Alias MUS dan PETRUS PATI KOTEN telah menebang pohon di kawasan Hutan yang berlokasi di Kobok Wolo dan Duli atas permintaan Terdakwa, baik WILHELMUS RETA MARAN Alias MUS dan PETRUS PATI KOTEN tidak disertai ijin atau hak untuk melakukan penebangan dari otoritas Pemerintah Pusat ataupun pemerintah Daerah, yang dalam hal ini adalah Kementerian Kehutanan melalui Dinas Kehutanan Kabupaten Flores Timur, walaupun Terdakwa telah meminta ijin kepada Ketua Adat Setempat, akan tetapi Ketua Adat setempat bukanlah pemegang otoritas atas kawasan hutan Kobok Wolo dan Duli, karena kawasan hutan tersebut bukanlah kawasan hutan adat, sehingga dengan demikian perbuatan terdakwa untuk menebang pohon tanpa memiliki hak atau tanpa ijin dari pejabat yang berwenang, dengan demikian unsur tanpa memiliki hak atau ijin dari pejabat yang berwenang telah terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur ad.4;-----

Ad.4. Unsur “Melakukan, Menyuruh Melakukan, Turut Melakukan” ;-----

Menimbang, bahwa unsur pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP merupakan Penyertaan (*deelnemings*) melakukan tindak pidana, Melakukan (*dader*), Menyuruh Melakukan (*doen plegen*), Turut Melakukan (*medeplegen*) didalam ajaran hukum pidana seseorang tidak dapat melakukan perbuatan tersebut sekaligus, melainkan suatu rumusan perbuatan yang bersifat alternatif, artinya salah satu perbuatan penyertaan tersebut terpenuhi, maka terpenuhilah unsur *deelnemings*;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan (*dader*) adalah perbuatan yang dilakukan secara aktif oleh Pelaku atau subyek hukum yang bersentuhan langsung dengan suatu tindak pidana tersebut, selanjutnya Menyuruh Melakukan (*doen plegen*), menyuruh melakukan disini haruslah ada orang yang menyuruh dan ada orang yang disuruh, orang yang menyuruh ini dalam hukum pidana disebut sebagai *manus domina* atau sebagai *intelektual dader*, sedangkan yang disuruh adalah *manus ministra*, didalam Menyuruh Melakukan (*doen plegen*), syaratnya bahwa orang yang disuruh tidaklah dapat dimintai pertanggungjawaban, karena orang yang disuruh tersebut haruslah memenuhi syarat bahwa orang

35 /Putusan Nomor: 25/Pid B/2013/PN.LTK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut melakukan tindak pidana karena terpaksa, karena gila, ataupun karena perintah jabatan palsu, sedangkan pertanggungjawaban pidana terletak pada yang menyuruh. Kemudian yang dimaksud dengan Turut Melakukan (*madeplegen*), adalah didalam ajaran hukum pidana turut melakukan memiliki syarat, yaitu 1. Kerjasama secara sadar, 2. Kerjasama secara langsung. Kerjasama secara sadar adalah setiap pelaku peserta mengetahui dan menyadari tindakan dari para pelaku peserta lainnya, tidak dipersyaratkan apakah telah ada kesepakatan jauh sebelumnya. Walaupun kesepakatan itu baru terjadi dekat sebelum atau bahkan pada saat tindak pidana itu dilakukan, namun sudah masuk kerjasama secara sadar. Kerjasama secara langsung adalah perwujudan dari tindak pidana itu adalah secara langsung sebagai akibat dari tindakan para pelaku peserta itu, dan bukan dengan cara sebagaimana ditentukan dalam pasal 56 KUHP. (EY Kanter dan SR Sianturi, Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya, Alumni, Jakarta, 1982, Hal. 348-349).-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan terdakwa telah meminta beberapa orang untuk melakukan penebangan pohon dan jumlah pohon yang ditebang sebanyak 3 pohon di Kobok Wolo dan Duli dan orang yang terdakwa mintai adalah saksi PETRUS PATI KOTEN dan WILHELMUS RETA MARAN, Terdakwa meminta PETRUS PATI KOTEN dan WILHELMUS RETA MARAN dalam waktu yang berbeda, untuk PETRUS PATI KOTEN terdakwa sudah tidak ingat lagi hari dan tanggalnya namun sekitar bulan Agustus 2013 dan untuk WILHELMUS RETA MARAN tanggal 14 Mei 2013, Terdakwa membayar PETRUS PATI KOTEN dan WILHELMUS RETA MARAN sebesar Rp. 500.000,-(Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk satu meter kubik kayu yang berhasil di olah oleh keduanya, dan untuk WILHELMUS RETA MARAN upah sudah di bayar sedangkan untuk PETRUS PATI KOTEN belum di bayar;-----

Menimbang, bahwa dari uraian doktrin hukum tersebut diatas dan dikorelasikan dengan fakta-fakta hukum maka didapatkan suatu kongklusi atau kesimpulan, bahwa perbuatan terdakwa adalah mempengaruhi terdakwa dengan menyuruh menebang pohon di kawasan hutan, yaitu di daerah Kobok Wolo dan Duli dengan suatu upah yang besarnya adalah Rp. 500.000,-(Lima Ratus Ribu Rupiah), baik kepada PETRUS PATI KOTEN dan WILHELMUS RETA MARAN. Dalam penebangan pohon tersebut bukanlah terdakwa yang aktif melakukannya atau sebagai *dader / pager*, akan tetapi Terdakwa hanya menyuruh PETRUS PATI KOTEN dan WILHELMUS RETA MARAN, kata menyuruh disini tidaklah dapat disamakan dengan Menyuruh Melakukan (*doen plegen*), karena menyuruh melakukan disini haruslah ada orang yang menyuruh yaitu Terdakwa dan ada orang yang disuruh, yaitu PETRUS PATI KOTEN dan WILHELMUS RETA MARAN, orang yang menyuruh ini dalam hukum pidana disebut sebagai *manus domina* atau sebagai *intelektul dader*, sedangkan yang disuruh adalah *manus ministra*, didalam Menyuruh Melakukan (*doen plegen*), syaratnya bahwa orang yang disuruh tidaklah dapat dimintai pertanggungjawaban, karena orang yang disuruh tersebut haruslah memenuhi syarat bahwa orang tersebut melakukan tindak pidana karena terpaksa, karena gila, ataupun karena perintah jabatan palsu,

36 /Putusan Nomor: 25/Pid B/2013/PN.LTK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam persidangan PETRUS PATI KOTEN dan WILHELMUS RETA MARAN bukanlah subyek hukum yang tidak dapat dimintai pertanggungjawabannya, karena mereka tidak dalam keadaan terpaksa, gila, ataupun perintah jabatan palsu, sehingga Perbuatan Terdakwa disini juga tidak masuk dalam Menyuruh Melakukan (*doen plegen*);-----

Menimbang, bahwa apakah terdakwa dalam hal ini sebagai orang yang turut melakukan, maka untuk menjawab hal tersebut perlu kembali diingat mengenai syarta-syarat yang Majelis hakim uraikan diatas, yaitu harus adanya 1. Kerjasama secara sadar, 2. Kerjasama secara langsung. Terdakwa dengan PETRUS PATI KOTEN dan WILHELMUS RETA MARAN mengetahui dan menyadari tindakan dari PETRUS PATI KOTEN dan WILHELMUS RETA MARAN, Terdakwa menyuruh dan PETRUS PATI KOTEN dan WILHELMUS RETA MARAN yang melakukannya, yaitu menebang pohon di wilayah hutan kawasan Kobok Wolo dan Duli, kemudian apakah perbuatan tersebut adanya kejasama secara langsung antara Terdakwa dengan PETRUS PATI KOTEN ataupun terdakwa dengan WILHELMUS RETA MARAN. Di dalam keterangan PETRUS PATI KOTEN dan keterangan Terdakwa bahwa saat menebang pohon hanya PETRUS PATI KOTEN yang menebang sendiri dan menggerakkan mesin chainsaw, dan Terdakwa hanya menunjuk pohon yang akan ditebang selanjutnya membersihkan bekas gergaji dan memindahkan kayu yang sudah diolah, sedangkan menurut keterangan WILHELMUS RETA MARAN dan terdakwa bahwa saat menebang pohon hanya WILHELMUS RETA MARAN yang menebang sendiri dan menggerakkan mesin chainsaw, dan Terdakwa hanya menunjuk pohon yang akan ditebang selanjutnya membersihkan bekas gergaji dan memindahkan kayu yang sudah diolah. Dengan demikian apakah hal tersebut dapat dikategorikan sebagai kerjasama secara langsung, untuk itu Majelis hakim berpendapat bahwa antara terdakwa dengan PETRUS PATI KOTEN dan WILHELMUS RETA MARAN tidak memiliki hubungan kerjasama secara langsung, akan tetapi Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa adalah suatu perbuatan pembantuan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Melakukan, Menyuruh Melakukan, Turut Melakukan" tidak terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan "Melakukan, Menyuruh Melakukan, Turut Melakukan" dalam dakwaan Penuntut Umum tidak terpenuhi, akan tetapi dengan melihat fakta hukum perbuatan yang dilakukan oleh PETRUS PATI KOTEN dan WILHELMUS RETA MARAN adalah akibat dari perbuatan Terdakwa dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, yang sesuatu dalam hal ini adalah berupa upah sebesar masing-masing Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa sengaja menganjurkan PETRUS PATI KOTEN dan WILHELMUS RETA MARAN berupa hasutan-hasutannya dengan beberapa kali menelpn supaya menebang pohon di wilayah hutan kawasan Kobok Wolo dan Duli dengan demikian perbuatan Terdakwa adalah Perbuatan yang memiliki kecendrungan memenuhi unsur pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP, yaitu tentang pembujukan (*uitlokking*) dimana terdakwa sebagai pembujuk (*uitloker*) ;-----

37 /Putusan Nomor: 25/Pid B/2013/PN.LTK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis hakim menyadari bahwa Musyawarah oleh Majelis Hakim tersebut didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang (vide. Pasal 182 ayat (4) KUHP), bertitik tolak dari pasal tersebut Majelis Hakim berpandangan bahwa dalam menentukan suatu tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang haruslah didasarkan pada surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang, untuk itu Majelis telah bermusyawarah berdasarkan dakwaan penuntut umum, yaitu pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagai pasal rujukan dari perbuatan pokoknya dan dikaitkan dengan segala sesuatu yang terjadi dipersidangan, perbuatan Terdakwa tidak terpenuhi pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP akan tetapi perbuatan terdakwa terpenuhi dalam pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP dan pasal tersebut masih dalam satu BAB, yaitu BAB ke V KUHP tentang Penyertaan Tindak Pidana. Pasal 55 itu sendiri menyatakan bahwa "Dipidana sebagai pelaku tindak pidana" kemudian ditentukan dalam ayat-ayatnya hanyalah sebagai bagian menentukan peran masing-masing pelaku tindak pidana tanpa melepaskan perbuatan pokoknya. Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam menemukan kebenaran materiil dan mencapai keadilan materiil Majelis hakim tidak kaku menentukan kesalahan seseorang hanya terbatas pada dakwaan semata, melainkan bertransformasi menemukan kebenaran sejati, yang hanya khusus terkait pasal rujukannya, dengan berbagai uraian pertimbangan diatas, maka menurut hemat Majelis Hakim unsur yang patut dibuktikan adalah unsur menganjur;-----

Menimbang, bahwa unsur pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP merupakan Penyertaan (*deelneming*) melakukan tindak pidana, memberi upah, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau martabat, memakai paksaan ancaman atau atau tipu karena kesempatan, ikhtiar atau keterangan, dengan sengaja menghasut supaya perbuatan itu dilakukan adalah suatu rumusan perbuatan yang bersifat alternatif, artinya salah satu perbuatan penyertaan tersebut terpenuhi, maka terpenuhilah unsur *deelneming*-----

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa ada lima syarat bagi seorang pembuat penganjur, yaitu :-----

a. Tentang kesengajaan si pembuat penganjur, yang harus ditujukan pada empat hal, antara lain :---

1) Ditujukan pada digunakannya upaya-upaya penganjuran :-----

Penempatan unsur kesengajaan dalam rumusan bentuk pembuat penganjur ditujukan pada perbuatan menganjurkan dan pada apa yang dianjurkan yakni melakukan perbuatan. Hal ini berdasarkan keterangan di dalam KUHP yang menyatakan bahwa :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila unsur kesengajaan dicantumkan dalam rumusan suatu tindak pidana, maka harus diartikan bahwa kesengajaan itu dianjurkan pada semua unsur yang diletakkan di belakang unsur kesengajaan itu;-----

Berdasarkan kenyataan tidak mungkin terhadap cara-cara misalnya menggunakan kekerasan atau dengan memberikan sesuatu dilakukan tidak dengan sengaja. Kesengajaan ini telah dengan sendirinya ada dan melekat pada unsur-unsur upaya tersebut, mengingat cara merumuskan upaya itu dengan perkataan aktif, sehingga dengan terbukti adanya upaya, maka kesengajaan di dalamnya dianggap telah terbukti pula, **maka untuk itu unsur kesengajaan dipertimbangkan dalam satu kesatuan dalam mempertimbangkan unsur pengancuran ini.**-----

2) Ditujukan pada mewujudkan perbuatan menganjurkan beserta akibatnya;-----

Kesengajaan ini, di samping ditujukan pada perbuatan menganjurkan, juga ditujukan pada akibat dari perbuatan itu, yaitu orang lain tergerak hatinya untuk melakukan apa yang dianjurkan;-----

3) Ditujukan pada orang lain untuk melakukan perbuatan (apa yang dianjurkan)

Kesengajaan ini ditujukan pada perbuatan (*feit*), maksudnya adalah kesengajaan itu harus ditujukan agar orang lain melakukan tindak pidana. Misalnya, A dengan menjanjikan upah lima puluh juta rupiah kepada B untuk menggelapkan suatu barang. Perbuatan yang dimaksud tidak lain adalah tindak pidana penggelapan. Kesengajaan ini tidak wajib ditujukan pada orang satu-satunya yaitu B untuk melakukan penggelapan. Karena bisa juga pada akhirnya nanti bukan B yang melaksanakan penggelapan itu, tetapi orang lain lagi yaitu C;-----

4) Ditujukan pada orang lain yang mampu bertanggung jawab atau dapat dipidana;-----

5) Kesengajaan ini penting untuk membedakan antara pengancuran dengan menyuruh melakukan. Sebab kesengajaan pada bentuk menyuruh melakukan ditujukan pada orang lain yang tidak mampu bertanggung jawab untuk melakukan tindak pidana. Misalnya menyuruh orang gila untuk membunuh. Kegilaan orang itu harus disadari oleh pembuat penyuruh;-----

b. Dalam menganjurkan harus menggunakan upaya-upaya pengancuran yang ditentukan dalam undang-undang;-----

Menimbang, bahwa cara pengancuran ini telah ditentukan secara limitative dalam Pasal 55 ayat (1) angka 2. Hal ini juga salah satu yang membedakan antara pembuat pengancur dengan pembuat penyuruh. Pada pembuat penyuruh dapat menggunakan segala cara asalkan pembuat materiilnya tidak dapat dipertanggungjawabkan;-----

1) Dengan memberikan sesuatu;-----

39 /Putusan Nomor: 25/Pid B/2013/PN.LTK.



Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan sesuatu dari apa yang diberikan pada orang yang dianjurkan (pembuat pelaksana) adalah sesuatu yang berharga bagi orang yang dianjurkan oleh karena sesuatu itu adalah sesuatu yang berharga bagi orang yang dianjurkan atau pembuat materiilnya, maka sesuatu itu harus berupa benda tertentu. Misalnya uang atau mobil tetapi bisa juga sesuatu yang bukan benda, misalnya suatu jasa atau pekerjaan atau kemudahan-kemudahan atau fasilitas tertentu. Contoh, A menganjurkan pada B untuk menganiaya C dengan memberikan fasilitas berlibur selama 7 hari;-----

2) Dengan menjanjikan sesuatu;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud janji adalah upaya yang dapat menimbulkan kepercayaan bagi orang lain (orang yang menganjurkan) bahwa sesuatu yang dijanjikan itu benar-benar dapat memberikan manfaat, kenikmatan, keuntungan dan sebagainya atau segala sesuatu yang bersifat menyenangkan bagi orang itu. Timbulnya kepercayaan akan memperoleh sesuatu yang menyenangkan adalah syarat penting dari upaya menjanjikan. Sebab tanpa timbulnya kepercayaan maka janji tersebut tidak mungkin dapat membentuk kehendak orang lain;-----

Menimbang, bahwa menurut VOS mengatakan bahwa "janji juga dapat diberikan secara diam-diam". Pendapat ini dapat diterima sepanjang janji diam-diam seperti itu telah cukup menimbulkan kepercayaan bagi orang lain yang menerimanya bahwa benar-benar akan dipenuhi atau dilaksanakan;-----

3) Dengan menyalahgunakan kekuasaan;-----

Menimbang bahwa menyalahgunakan kekuasaan adalah menggunakan kekuasaan yang dimiliki secara salah. Kekuasaan ini adalah kekuasaan dalam hubungannya dengan jabatan atau pekerjaan baik dalam lapangan hukum publik maupun dalam lapangan hukum privat. Dalam lapangan hukum publik, seorang pejabat atau pegawai negeri yang karena sesuatu jabatan yang dipangkunya, dia memiliki suatu kekuasaan tertentu dalam menjalankan tugas dan kewajiban jabatannya, yang berhubungan dengan orang lain yang disebut dengan bawahan yang ada di bawah pengaruh kekuasaan atau perintahnya dan terhadap bawahan inilah kekuasaan yang dimilikinya dapat disalahgunakan. Contoh, hubungan antara hakim dan panitera. Hakim mempunyai hubungan kekuasaan terhadap panitera mengenai perkara yang sedang ditangani lalu dengan kekuasaan itu dia menganjurkan untuk mencatat keterangan seorang saksi secara palsu di dalam berita acara sidang yang dibuatnya. Dalam lapangan hukum privat, seorang pimpinan perusahaan atau pimpinan unit suatu perusahaan atau seorang majikan dalam hal menjalankan tugas dan kewajiban jabatan yang dipangkunya, dia mempunyai kekuasaan terhadap orang-orang atau pekerja yang ada di bawah perintah atau pengaruhnya. Kekuasaan yang dimilikinya ini dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disalahgunakan terhadap bawahannya itu;-----

4) Dengan menyalahgunakan martabat;-----

Menimbang, bahwa dalam masyarakat kita ada sesuatu kewibawaan yang dapat melekat pada orang-orang tertentu yang mempunyai kedudukan terhormat yang dalam bahasa sosial disebut dengan tokoh masyarakat seperti pemuka agama, tokoh politik, pejabat publik tertentu. Misalnya, seorang dukun dapat ditokohkan dan mempunyai pengaruh di masyarakatnya. Semua kedudukan seperti itu mengandung kewibawaan yang mempunyai pengaruh pada masyarakat atau orang-orang tertentu. Pengaruh mana yang dapat disalahgunakan, inilah yang dimaksud dengan menyalahgunakan martabat;-----

5) Dengan menggunakan kekerasan;-----

Menimbang, bahwa kekerasan (*geweld*) adalah perbuatan fisik orang dengan menggunakan kekuatan fisik yang besar atau cukup besar. Misalnya memukul atau menendang. Dalam melakukan pengancuran dengan menggunakan upaya kekerasan yang ditujukan pada orang lain menimbulkan akibat ketidakberdayaan orang yang menerima kekerasan itu, sehingga ia melakukan apa yang dianjurkan oleh pembuat pengancurnya. Kekerasan haruslah tidak sedemikian kerasnya yang mengakibatkan masih ada kemungkinan orang itu untuk melawannya dengan resiko berbahaya bagi dirinya tidaklah cukup besar. Misalnya, seseorang yang dipukul wajahnya agar menandatangani sebuah surat palsu yang telah disiapkan. Pemukulan wajah adalah berupa kekerasan yang masih dapat dilawan dengan membalas pukulannya untuk menolak menandatangani. Kalau dia tidak melakukan pilihan menolak dalam hal semacam ini, maka dia adalah pembuat pelaksana dalam pengancuran. Apabila kekerasan itu sedemikian kerasnya sehingga orang yang menerima kekerasan itu sama sekali tidak berdaya untuk melawannya, maka yang terjadi bukan lagi bentuk pembuat pengancur akan tetapi berupa pembuat penyuruh dan orang yang menerima kekerasan ini berkualitas sebagai *manus ministra* yang tidak dapat dipidana;-----

6) Dengan menggunakan ancaman;-----

Menimbang, bahwa ancaman (*bedreiging*) adalah suatu paksaan yang bersifat rohani atau psikhis yang menekan kehendak orang sedemikian rupa sehingga dia memutuskan kehendak untuk menuruti apa yang dikehendaki oleh orang yang mengancam. Ancaman juga menimbulkan ketidakberdayaan tetapi tidak bersifat fisik, melainkan psikhis, misalnya menimbulkan rasa curiga. Syarat ancaman ialah, bagi orang yang menerima ancaman timbul suatu kepercayaan bahwa apa yang diancamkan itu benar-benar akan diwujudkan jika dia tidak memenuhi apa yang menjadi kehendak si pengancam. Sebab apabila ancaman

41 | Putusan Nomor: 25/Pid B/2013/PN.LTK.



itu tidak menimbulkan kepercayaan semacam itu, karena dinilai tidak serius hanya main-main saja tetapi dilaksanakan juga oleh yang menerima ancaman, maka tindak pidana itu dipertanggungjawabkan pada pembuat materiilnya sendiri, dia adalah *dader*. Walaupun mungkin bagi pengancam untuk melakukan ancaman itu dengan serius;---

7) Dengan menggunakan penyesatan;-----

Menimbang, bahwa penyesatan (*mesleiding*) adalah berupa perbuatan yang sengaja dilakukan untuk mengelabui atau mengelirukan anggapan atau pendirian orang dengan segala sesuatu yang isinya tidak benar dan bersifat palsu sehingga orang itu menjadi salah atau keliru dalam pendirian. Dalam bentuk pembuat penyuruh maupun dalam bentuk pembuat penganjur, sama-sama terdapat upaya mengelabui (penyesatan) pada orang lain sehingga orang lain itu berbuat sesuai dengan kehendak orang yang melakukan penyesatan. Namun penyesatan antara kedua bentuk penyertaan itu ada perbedaannya. Perbedaan itu adalah :-----

- a) Penyesatan pada bentuk pembuat penyuruh adalah penyesatan yang ditujukan pada unsur tindak pidana. Contoh, seorang pejabat yang menyuruh seorang kuli angkutan menurunkan koper, di mana pemiliknya sedang tertidur lelap ketika bus sedang berhenti di suatu terminal. Kuli ini tersesat, dalam unsur tindak pidana dalam hal mengambil koper itu yang menurut pikirannya atau pendiriannya adalah milik orang yang menyuruh tadi;-----
- b) Berbuat karena tersesat dalam unsur tindak pidana, pembuatnya tidak dapat dipidana. Yang dipidana adalah pembuat penyuruhnya. Berbuat karena tersesat dalam unsur tindak pidana, yang terjadi adalah bentuk pembuat penganjur dan pembuat materiilnya (pembuat pelaksana) sama-sama dibebani tanggung jawab pidana terhadap perbuatan masing-masing dan karenanya dipidana;-----

8) Dengan memberikan kesempatan;-----

Menimbang, bahwa memberikan kesempatan adalah memberikan peluang yang seluas-luasnya bagi orang lain untuk melakukan tindak pidana. Misalnya, A penjaga gudang yang menganjurkan pada B untuk mencuri di gudang dengan kesepakatan pembagian hasilnya. A sengaja memberi kesempatan bagi B untuk mencuri dengan berpura-pura sakit sehingga pada malam itu dia absen dari tugasnya;-----

9) Dengan memberikan sarana;-----

Menimbang, bahwa memberikan sarana adalah berupa memberikan alat atau bahan untuk digunakan dalam melakukan tindak pidana. Misalnya, A penjaga gudang sengaja menganjurkan pada B



untuk mencuri di gudang dengan kesepakatan bagi hasil dengan cara memberikan kunci duplikat;-----

10) Dengan memberikan keterangan;-----

Menimbang, bahwa memberikan keterangan adalah memberikan informasi, berita-berita yang berupa kalimat-kalimat yang dapat menarik kehendak orang lain sehingga orang yang menerima informasi itu timbul kehendaknya untuk melakukan suatu tindak pidana yang kemudian tindak pidana itu benar dilaksanakan;-----

c. Penganjuran Harus terbentuknya kehendak orang yang dianjurkan untuk melaksanakan tindak pidana;-----

Menimbang, bahwa terbentuknya kehendak adalah disebabkan langsung oleh digunakannya upaya penganjuran. Kehendak itu baru terbentuk setelah pembuat penganjur melakukan perbuatan menganjurkan dengan menggunakan salah satu atau beberapa upaya penganjuran. Jadi ada hubungan sebab akibat atau kausalitas. Sebab digunakannya upaya penganjuran dan akibatnya adalah terbentuknya kehendak orang lain yang dianjurkan. Menurut Birkmeyer dan Hazewinkel Suringa mengatakan bahwa :-----

Menimbang, bahwa pembuat penganjur tidak mungkin dapat mewujudkan kehendak orang lain, karena kehendak orang lain untuk melakukan tindak pidana itu adalah berasal dari dirinya sendiri. Pembuat penganjur itu adalah hanya sekedar faktor-faktor atau suasana yang mempengaruhi orang yang dianjurkan untuk membentuk kehendaknya melakukan tindak pidana, sedangkan kehendak itu adalah berasal dan dari sebab oleh orang itu sendiri;-----

Menimbang, bahwa Menurut Utrecht berpendapat tentang adanya hubungan kausalitas dalam bentuk penganjuran ialah : "bahwa dalam praktik adanya hubungan kausalitas itu haruslah dibuktikan";-----

d. Orang yang dianjurkan ialah melaksanakan tindak pidana sesuai dengan yang dianjurkan;-----

Menimbang, bahwa Sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan itu, tidak lain adalah sengaja menganjurkan orang lain agar orang lain itu melakukan tindak pidana. Tindak pidana yang dilaksanakan oleh pembuat pelaksana harus sama dengan tindak pidana yang dianjurkan. Apabila tindak pidana yang dilaksanakan oleh pembuat pelaksana adalah tindak pidana yang lain dari yang dianjurkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka oleh orang yang semula dianjurkan itu adalah dipertanggungjawabkan kepada dirinya sendiri tanpa mempertanggungjawabkan pada orang semula menganjurkan;-----

e. Orang yang dianjurkan adalah orang yang mampu bertanggung jawab;-----

Menimbang, bahwa Apabila pembuat materiilnya adalah orang yang tidak mau bertanggung jawab, misalnya orang yang terganggu jiwanya karena penyakit, maka tidak mungkin bisa terjadi bentuk menyuruh melakukan. Karena pembuat materiil yang tidak mampu bertanggung jawab tidak mungkin dapat dipidana sedangkan bentuk pembuat pelaksana dalam hal penganjuran dapat dipidana. Pembuat materiil sebagai pembuat pelaksana haruslah orang-orang yang memenuhi syarat sebagai seorang pembuat tunggal (*dader*) termasuk mampu bertanggung jawab karena terwujudnya tindak pidana adalah oleh adanya perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu terdakwa telah meminta beberapa orang untuk melakukan penebangan pohon dan jumlah pohon yang ditebang sebanyak 3 pohon di Kobok Wolo dan Duli dan orang yang terdakwa mintai adalah saksi PETRUS PATI KOTEN dan WILHELMUS RETA MARAN, Terdakwa meminta PETRUS PATI KOTEN dan WILHELMUS RETA MARAN dalam waktu yang berbeda, untuk PETRUS PATI KOTEN terdakwa sudah tidak ingat lagi hari dan tanggalnya namun sekitar bulan Agustus 2013 dan untuk WILHELMUS RETA MARAN tanggal 14 Mei 2013, Terdakwa membayar PETRUS PATI KOTEN dan WILHELMUS RETA MARAN sebesar Rp. 500.000,-(Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk satu meter kubik kayu yang berhasil di olah oleh keduanya, dan untuk WILHELMUS RETA MARAN upah sudah di bayar sedangkan untuk PETRUS PATI KOTEN belum di bayar;-----

Menimbang, bahwa dari doktrin hukum yang telah dijabarkan diatas dikaitkan dengan fakta hukum dipersidangan, maka dibentuklah suatu konstruksi hukum bahwa terdakwa harus mengandung kesengajaan sebagai syarat ke-1 bermaksud atau maksud disini adalah bagian dari kesengajaan, tanpa disertai suatu maksud tidak mungkin Terdakwa menganjurkan kepada PETRUS PATI KOTEN dan WILHELMUS RETA MARAN menebang kayu artinya sudah ada kehendak dan terdakwa menyadari akan akibat kehendak tersebut, yaitu penebangan kayu, syarat 2 menganjurkan harus menggunakan upaya-upaya penganjuran yang ditentukan dalam undang-undang, yaitu dalam hal ini terdakwa memberikan sesuatu yaitu berupa upah Rp.500.000 per satu meter kubiknya kepada PETRUS PATI KOTEN dan WILHELMUS RETA MARAN, syarat ke 3.Penganjuran Harus terbentuknya kehendak orang yang dianjurkan untuk melaksanakan tindak pidana, bahwa dari maksud terdakwa sehingga terbentuklah kehendak atau keinginan dari PETRUS PATI KOTEN dan WILHELMUS RETA MARAN untuk melakukan penebangan, syarat ke 4.Orang yang dianjurkan ialah melaksanakan tindak pidana sesuai dengan yang

44 |Putusan Nomor: 25/Pid B/2013/PN.LTK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianjurkan, bahwa dalam hal ini Terdakwa menganjurkan untuk menebang kayu di Kobok Wolo dan Duli oleh PETRUS PATI KOTEN dan WILHELMUS RETA MARAN atas anjuran Terdakwa melaksanakan hal sama, yaitu menebang pohon di Duli, syarat ke-5 Orang yang dianjurkan adalah orang yang mampu bertanggung jawab, didalam fakta-fakta persidangan PETRUS PATI KOTEN dan WILHELMUS RETA MARAN adalah orang yang mampu bertanggung jawab baik secara mental maupun fisik dan tidak masuk dalam pasal 44 , 48, 49, 50, 51 KUHP, sehingga PETRUS PATI KOTEN dan WILHELMUS RETA MARAN dapat dimintai pertanggungjawabannya;---

Menimbang, bahwa dari urain kesimpulan diatas, oleh karena semua syarat penganjuran telah terpenuhi, maka menurut pandangan Majelis bahwa unsur penganjuran telah terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur ad.2;--
Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim mempertimbangkan unsur "dengan sengaja"-----

Unsur ad.2. "Dengan sengaja";-----

Menimbang, bahwa unsur kesengajaan itu sendiri telah diuraikan didalam membuktikan unsur penganjuran dan terpenuhi, dan unsur kesengajaan tersebut menurut pandangan Majelis hakim telah terpenuhi.-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kedua dari Penuntut Umum, dakwaan kedua tersebut adalah terdakwa didakwa melanggar *pasal 78 Ayat (5) Jo. Pasal 50 Ayat (3) Huruf f Undang-undang R.I Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana di ubah oleh Undang-undang No. 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan;*-----

Menimbang, bahwa sebelum majelis mempertimbangkan unsur dakwaan kedua Penuntut Umum, Majelis Hakim akan mempertimbangkan asas-asas hukum pidana dalam penerapan dakwaan kedua Penuntut Umum, karena kedudukan asas hukum pidana adalah dasar atau modal dalam memahami suatu kaedah-kaedah hukum pidana. Bahwa suatu perbuatan tidaklah dapat dipidana tanpa ada kesalahan (*geen straf zonder schuld*) atau Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada sebelumnya (asas legalitas) atau dalam bahasa latin *Nullum delictum nulla puna sine preview lege punali;*-----

45 /Putusan Nomor: 25/Pid B/2013/PN.LTK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam ajaran filsafat hukum, hukum selalu berkembang mengikuti perkembangan manusia, bahwasannya hukum adalah suatu ilmu yang bersifat dinamis dan temporaris, sehingga dimana ada masyarakat disana ada hukum. Didalam negara hukum (*rechtstaat*) bahwa hukum sebagai panglima dalam negara itu (vide pasal 1 ayat (3) UUD 1945), Indonesia sebagai negara hukum dan menganut aliran eropa kontinental atau civil law atau negara perundang-undangan, maka perundang-undangan adalah rujukan dari hukum itu sendiri mulai dari UUD 1945 sebagai (*staatsfundamentalnorm*) dan diikuti oleh peraturan perundang-undagn dibawahnya;-----

Menimbang, bahwa perubahan rakyat indonesia baik karena kultur budaya, kehidupan sosial, maupun moralitas akan mempengaruhi pula perubahan hukum, kembali kepada permasalahan hukum dalam perkara aquo adalah tentang Kehutanan yang pada pokoknya dalam dakwaan jaksa adalah terkait dengan penebangan pohon di hutan dan menjual hasil penebangan tersebut;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkembangan rakyat Indonesia yang begitu dinamis, maka negara memandang perlu adanya perubahan hukum, terutama di sektor Kehutanan. Pada tanggal 6 Agustus 2013 diundangkanlah Undang Undang RI nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2013 Nomor 130, dan mulai berlaku pada tanggal diundangkan (vide. Bab XII Ketentuan Penutup, pasal 114 Undang Undang RI nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan);-----

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perubahan Undang-undang yang telah Majelis Hakim uraikan berkaitan dengan kasus aquo dan berkaitan pula dengan dakwaan kedua Penuntut Umum, terdakwa didakwa dengan pasal 78 Ayat (5) Jo. Pasal 50 Ayat (3) Huruf f Undang-undang R.I Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana di ubah oleh Undang-undang No. 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan. Didalam Bab XII Ketentuan Penutup, pasal 112 Undang Undang RI nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan menyatakan bahwa :-----

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku :-----

- Ketentuan **pasal 50** ayat (1) dan **ayat (3)** huruf a, **huruf f**, huruf g, huruf h, huruf j serta huruf k dan;-----
- Ketentuan pasal 78 ayat (1) mengenai ketentuan pidana terhadap pasal 50 ayat (1) serta ayat (2) mengenai ketentuan pidana terhadap pasal 50 ayat (30 huruf a, huruf b, ayat (6), ayat (7), ayat (9), dan ayat (10);-----

46 /Putusan Nomor: 25/Pid B/2013/PN.LTK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 3888), Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perubahan atas undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-undang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4412) **dicabut dan dinyatakan tidak berlaku**;-----

Kemudian permasalahan hukum yang muncul apakah Terdakwa dapat didakwa dengan pasal 78 Ayat (5) Jo. Pasal 50 Ayat (3) Huruf f Undang-undang R.I Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana di ubah oleh Undang-undang No. 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan, sedangkan pasal tersebut telah dicabut;-----

Menimbang, bahwa dengan melihat waktu kejadian tindak pidana (*tempus delicty*) didalam dakwaan kedua Penuntut Umum menyatakan "Bahwa ia terdakwa SILVESTER PETE KELEN Alias SIL pada **Bulan Agustus tahun 2013 pada hari dan tanggal yang tidak dapat di ingat lagi sekira pukul 13.00 Wita atau setidak – tidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk tahun 2013**" dalam uraian waktu kejadian tindak pidana (*tempus delicty*) Penuntut Umum tidak dapat menentukan secara pasti tanggal kejadiannya, Apakah terdakwa melakukan tindak pidana tersebut sebelum tanggal 6 Agustus 2013, ataukah sesudah tanggal 6 Agustus 2013 dimana Undang-undang RI nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan mulai berlaku, padahal tanggal tersebut sangat penting untuk menentukan keberlakuan suatu Undang-Undang terhadap diri Terdakwa;-----

Menimbang, bahwa untuk menyikapi permasalahan hukum tersebut, Maka Majelis Hakim membentuk penafsiran hukum didasarkan pada asas-asas hukum pidana, apabila saat terdakwa melakukan tindak pidana jika ada perubahan dalam perundang-undangan sesudah perbuatan dilakukan, maka terhadap terdakwa diterapkan ketentuan yang paling menguntungkan baginya (*vide*. BAB 1. Batas-Batas Berlakunya Aturan Pidana Dalam Perundang-Undangan Pasal 1 ayat (2) KUHP);-----

Menimbang, bahwa dengan didasarkan pada Pasal 1 ayat (2) KUHP, maka perlulah dipandang mengenai perbuatan dan ancaman pidana aturan mana lebih menguntungkan bagi Terdakwa antara Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perubahan atas undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-undang Kehutanan dibandingkan dengan Undang Undang RI nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2013 Nomor 130;-----

47 |Putusan Nomor: 25/Pid B/2013/PN.LTK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pasal 78 Ayat (5) Jo. Pasal 50 Ayat (3) Huruf f Undang-undang R.I Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana di ubah oleh Undang-undang No. 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan yang perbuatan pokoknya adalah "menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah memiliki ancaman **pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00- (lima milyar rupiah).** Sedangkan didalam Undang Undang RI nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2013 Nomor 130 yang memiliki perbuatan senada dengan perbuatan dalam pasal 78 Ayat (5) Jo. Pasal 50 Ayat (3) Huruf f Undang-undang R.I Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana di ubah oleh Undang-undang No. 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan, menurut Majelis hakim adalah pasal 87 ayat (1) yang menyebutkan :-----

Orang perseorangan yang dengan sengaja;-----

- a. Menerima, membeli, menjual, menerima tukar, menerima titipan dan / atau memiliki hasil hutan yang diketahui berasal dari pembalakan liar sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf k;-----
- b. Membeli, memasarkan dan/ atau mengolah hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf l;dan / atau;-----
- c. Menerima, menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan dan / atau memiliki hasil hutan kayu yang diambil atau dipungut secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf m;-----

Dipidana dengan **pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling sedikit Rp. 500.000.000, (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah);**-----

Menimbang, bahwa melihat perbandingan pemidanaan kedua pasal tersebut Majelis Hakim memandang, bahwa pemidanaan yang lebih ringan atau lebih menguntungkan untuk diri Terdakwa adalah pada 87 ayat (1) Undang Undang RI nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, oleh karena pemidanaan pada 87 ayat (1) Undang Undang RI nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan lebih ringan atau lebih menguntungkan terhadap Terdakwa, maka selayaknya untuk perbuatan Terdakwa haruslah diterapkan Undang Undang RI nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum salah menerapkan hukum atau tidak cermat

48 /Putusan Nomor: 25/Pid B/2013/PN.LTK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam memformulasikan dakwaan kedua Penuntut Umum atas akibat perubahan undang-undang yang menentukan waktu kejadian suatu tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka untuk itu Majelis berpendapat bahwa dakwaan kedua Penuntut Umum haruslah dinyatakan batal demi hukum;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kedua Penuntut Umum dinyatakan batal demi hukum, maka Majelis Hakim berpandangan tidaklah diperlukan untuk membuktikan unsur-unsur dari dakwaan kedua Penuntut Umum;-----

Menimbang, bahwa untuk mencapai suatu obyektifitas dalam mengadili perkara pidana, maka perlu kiranya mempertimbangkan pembelaan (pledoi) dari Penasehat Hukum terdakwa yang didalam keberatannya menyampaikan;-----

- a. Bahwa tempat penebangan kayu yang dilakukan oleh Terdakwa bukanlah termasuk dalam kawasan hutan lindung KUMORO ILENUBI;-----
- b. Bahwa melihat waktu kejadian dalam dakwaan adalah Agustus sampai dengan September 2013 yang dilakukan oleh terdakwa dikaitkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 35/PUU-X/2012 mengenai pengujian Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, terkait dengan kedudukan hutan adat, yang mulai berlaku tanggal 16 Mei 2013;-----

Dan didalam permohonan pembelaan tersebut dimohonkan untuk memutuskan "membebaskan Terdakwa SILVESTER PETE KELEN dari segala hukum, karena terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum, serta tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran;-----

Menimbang bahwa didalam analisa hukum pembelaan (pledoi) dari Penasehat Hukum terdakwa, Majelis Hakim akan menguraikan secara proporsional, obyektif, konfrehensif, serta akuntabel baik dari sisi kajian keilmuan hukum pidana, maupun tataran praktis hukum pidana terhadap formalitas suatu pembelaan, maupun materi suatu pembelaan;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan formalitas dari pembelaan Terdakwa, jika melihat formulasi dari pembelaan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya, Majelis memandang adanya ketidak kesinergian antara uraian analisa hukum dengan permohonannya, didalam analisa hukumnya Terdakwa melalui Penasehat hukumnya lebih menekankan pada syarat sahnya suatu dakwaan, akan tetapi didalam permohonannya memohonkan agar membebaskan Terdakwa dari segala hukum, karena terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila terdakwa memberikan penilaian tentang dakwaan Penuntut Umum, apakah Pengadilan tidak berwenang untuk mengadili, atau Dakwaan tersebut batal demi hukum ataukah dakwaan tersebut tidak dapat diterima, hal tersebut adalah merupakan fase atau tahapan didalam keberatan terdakwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidaklah dapat dicampuradukkan antara penilaian suatu surat dakwaan didalam suatu Pembelaan, karena hal tersebut dapat menimbulkan kekacauan (*chaos*) didalam tertib beracara khususnya acara pidana yang merujuk kepada Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHP;-----

Menimbang, bahwa didalam permohonan atas pembelaan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya adalah agar "membebaskan Terdakwa dari segala hukum, karena terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan". Patut diketahui memang beralasan apabila terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebagai orang yang bersalah melakukan tindak pidana haruslah diputus bebas, akan tetapi didalam pembelaan terdakwa melalui Penasehat Hukumnya tidak ada menguraikan pembuktian unsur tindak pidana, karena syarat bahwa Terdakwa harus dibebaskan dikarenakan salah satu unsur atau semua unsur dari tindak pidana yang didakwanya tidak terpenuhi, sehingga dalam pembelaan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya tidak dapat meyakinkan kepada Majelis Hakim bahwa Terdakwa haruslah diputus bebas sebagai orang yang tidak bersalah atas dakwaan Penuntut Umum;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan materi dari pembelaan Terdakwa. Mengenai materi pembelaan yang dalam hal ini Majelis hakim pilah kedalam 2 (dua) bagian, mengenai materi pembelaan huruf a Bahwa tempat penebangan kayu yang dilakukan oleh Terdakwa bukanlah termasuk dalam kawasan hutan lindung KUMORO ILENUBI. Berdasarkan pembelaan terdakwa terkait dengan keterangan saksi YOSEP BEDA LUROH, bahwa KUMORO ILE NUBI bukanlah berada di wilayah desa Sinar Hadigala, Kecamatan Tanjung Bunga, Kabupaten Flores Timur dan berdasarkan keterangan saksi PETRUS SADI SOGEN Alias SADI yang menjabat sebagai Kepala Desa Sinar Hadigala, bukan terletak di Desa Sinar Hadigala, melainkan terletak di wilayah Desa lain, yaitu untuk hutan lindung Kumarodo berada di Desa Ratulodong, Desa Sinamalaka, dan Desa Gekeng Deran;-----

Menimbang, bahwa dua saksi yang dikaitkan atas bantahan terhadap tempat kejadian tindak pidana, untuk itu Majelis Hakim akan memberikan penilaiannya adalah sebagai berikut:-----

Menimbang, dari keterangan dua saksi tersebut tanpa didukung dengan data yang valid, maka sangat diragukan kebenarannya, hal tersebut hanyalah bersifat asumsi, untuk itu Majelis memberikan

50 /Putusan Nomor: 25/Pid B/2013/PN.LTK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangannya, yaitu bahwa berdasarkan keterangan ahli MARTHEN BULU Kobok Wolo dan Duli termasuk ke dalam 14 Kelompok Kawasan yang di tetapkan sebagai Kawan Hutan Lindung berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor : 477/Kpts-II/1999 tanggal 28 Juni 1999 tentang Penetapan Kelompok Hutan Kumarodo Ile Nubi (RTK.128) Pulau Flores Seluas 9.485 (Sembilan Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Lima) Hektar yang terletak di Daerah Kabupaten Tingkat II Flores Tmur , Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur, sebagai Kawasan Hutan, hal tersebut dibuktikan dengan alat bukti surat Peta penetapan Kelompok Hutan Kumarodo Ile Nubi (RTK. 128) dan Peta penebangan kayu di Hutan Kumarodo Ile Nubi (RTK.128), artinya bahwa penebangan kayu terbut terjadi didalam kawasan hutan Kumarodo Ile Nubi dan memang bukan di desa Sinar Hadigala, karena desa Sinar Hadigala hanya satu desa yang berbatasan langsung dengan wilayah Kobok Wolo yang tepatnya berada dalam wilayah hutan Kumarodo Ile Nubi dan berdasarkan letak titik koordinat penebangan adalah titik ordinat titik 8° (Delapan Derajat) 08' (Nol Delapan Menit) 00,03" LS (Nol Nol Koma Tiga Detik, Lintang Selatan) dan 122 ° (Seratus Dua Puluh Dua Derajat) 51'(Lima Puluh Satu Menit) 25,7" BT (Dua puluh Lima Koma Tujuh Detik Bujur Timur) dengan jarak 1.851,80 (Seribu Delapan Ratus Lima Puluh Satu, koma Delapan Puluh Meter) dari jarak tapal batas kawasan hutan B.97 dan pohon yang lain terletak pada titik 8° (Delapan Derajat) 08' (Nol Delapan Menit) 00,0" LS (Nol Nol Koma Nol Detik, Lintang Selatan) dan 122 ° (Seratus Dua Puluh Dua Derajat) 51'(Lima Puluh Satu Menit) 26,4" BT (Dua puluh Enam Koma Empat Detik Bujur Timur. Maka dalm hal ini sudah dapat dipastikan dengan jelas melalui data pemetaan wilayah bahwa Terdakwa melakukan penebangan kayu di wilayah Kobok Wolo dan Duli, yang mana wilayah tersebut merupakan bagian dari hutan Kumarodo Ile Nubi, sehingga dengan demikian bantahan terhadap tempat kejadian perkara oleh terdakwa melalui Penasehat hukumnya tidak beralasan dan tidak dapat dibuktikan:-----

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan point huruf b materi pembelaan Terdakwa tentang waktu kejadian dalam dakwaan adalah Agustus sampai dengan September 2013 yang dilakukan oleh terdakwa dikaitkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 35/PUU-X/2012 mengenai pengujian Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, terkait dengan kedudukan hutan adat, yang mulai berlaku tanggal 16 Mei 2013;-----

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Konstitusi tentunya menciptakan norma baru, tapi putusan Mahkamah Konstitusi bukanlah mekanisme pembuatan norma, karena pembuat norma adalah kewenangan Legislatif dan Eksekutif, putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan pengujian Undang-undang terhadap Undang-undang dasar 1945 hanyalah menentukan apakah undang-undang yang diuji baik secara materiil maupun secara formal inkonstitusional ataukah konstitusional, terkait dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 35/PUU-X/2012 yang diajukan oleh:-----

51 /Putusan Nomor: 25/Pid B/2013/PN.LTK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ALIANSI MASYARAKAT ADAT NUSANTARA (AMAN);-----
- KESATUAN MASYARAKAT HUKUM ADAT KENEGERIAN KUNTU, KABUPATEN KAMPAR
PROVINSI RIAU;-----
- KESATUAN MASYARAKAT HUKUM ADAT KASEPUHAN CISITU KABUPATEN LEBAK PROVINSI
BANTEN;-----

Pasal yang diujikan adalah :-----

Pasal 1 angka 6, Pasal 4 ayat (3), Pasal 5 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), Pasal 67 ayat (1), ayat (2),
ayat (3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888);-----

Dengan Amar Putusannya adalah:-----

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian;-----

- 1.1. Kata “negara” dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang
Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) bertentangan dengan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;-----

- 1.2. Kata “Negara” dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang
Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) tidak mempunyai kekuatan hukum
mengikat, sehingga Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang
Kehutanan dimaksud menjadi “Hutan adat adalah hutan yang berada dalam wilayah
masyarakat hukum adat”;-----

- 1.3. Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3888) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 sepanjang tidak dimaknai “penguasaan hutan oleh Negara tetap memperhatikan hak
masyarakat hukum adat, sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan
masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-
undang;-----

52 /Putusan Nomor: 25/Pid B/2013/PN.LTK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.4. Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai *"penguasaan hutan oleh negara tetap memperhatikan hak masyarakat hukum adat, sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;---*
- 1.5. Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai *"Hutan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, tidak termasuk hutan adat";-----*
- 1.6. Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai *"Hutan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, tidak termasuk hutan adat";---*
- 1.7. Penjelasan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;-----
- 1.8. Penjelasan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;-----

- 1.9. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;-----
- 1.10. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;-----

53 /Putusan Nomor: 25/Pid B/2013/PN.LTK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.11. Frasa "dan ayat (2)" dalam Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;-----

1.12. Frasa "dan ayat (2)" dalam Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dimaksud menjadi "Pemerintah menetapkan status hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan hutan adat ditetapkan sepanjang menurut kenyataannya masyarakat hukum adat yang bersangkutan masih ada dan diakui keberadaannya";-----

2. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;-----

3. Menolak Permohonan Para Pemohon untuk selain dan selebihnya;-----

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim bermaksud menginterpretasikan terhadap putusan tersebut dan bukan bermaksud untuk mengomentari putusan tersebut;-----

Pasal 1 angka 6: Hutan adat adalah hutan negara yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat, berubah menjadi "Hutan adat adalah hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat"-----

Pasal 4 ayat (3): Penguasaan hutan oleh Negara tetap memperhatikan hak masyarakat hukum adat, sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, serta tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, berubah menjadi "penguasaan hutan oleh negara tetap memperhatikan hak masyarakat hukum adat, sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang"-

Pasal 5 Ayat (1): Hutan berdasarkan statusnya terdiri dari: a. hutan negara, dan b. hutan hak, berubah menjadi " Hutan berdasarkan statusnya terdiri dari: a.Hutan Negara, b. Hutan Hak, c. Hutan Adat;-----

Pasal 5 Ayat (2): Hutan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat berupa hutan adat, dihapus;-----

54 /Putusan Nomor: 25/Pid B/2013/PN.LTK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 5 Ayat (3): Pemerintah menetapkan status hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2); dan hutan adat ditetapkan sepanjang menurut kenyataannya masyarakat hukum adat yang bersangkutan masih ada dan diakui keberadaannya, dirubah menjadi "Pemerintah menetapkan status hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ; dan hutan adat ditetapkan sepanjang menurut kenyataannya masyarakat hukum adat yang bersangkutan masih ada dan diakui keberadaannya";-----

Apabila dalam perkembangannya masyarakat hukum adat yang bersangkutan tidak ada lagi, maka hak pengelolaan hutan adat kembali kepada Pemerintah, Tidak ada perubahan;-----

Pasal 67 ayat (1), ayat (2), ayat (3), Tidak ada perubahan (masih dianggap konstitusional);-----

Menimbang, bahwa dari uraian penafsiran atas putusan Mahkamah Konstitusi tersebut Majelis berpendangan bahwa Negara mengakui keberadaan hukum adat beserta segala elemen penunjang kehidupan adat, termasuk kedudukan hutan adat, keberadaan adat tersebut sepanjang masih ada dan berkembang dalam kehidupan di masyarakat tetap diakui sebagai bagian dalam lindungan konstitusional;--

Menimbang, bahwa keberadaan hukum adat yang oleh Mahkamah Konstitusi merupakan hak konstitusional masyarakat adat, sehingga Masyarakat adat dalam melakukan pemanfaatan warisan luhurnya berupa hutan adat dapat dilaksanakan sebagai keberlangsungan hidup masyarakat adat;-----

Menimbang, bahwa atas putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 35/PUU-X/2012 tersebut dikaitkan dengan kasus aquo memunculkan pertanyaan hukum apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa yaitu turut melakukan penebangan kayu didalam hutan adalah bagian hutan adat dan apakah Terdakwa merupakan bagian dari masyarakat adat, untuk menjawab permasalahan hukum tersebut melalui penafsiran atas putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 35/PUU-X/2012 adalah terkait dengan amarnya yang menyatakan Pasal 1 angka 6: Hutan adat adalah hutan negara yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat, berubah menjadi "Hutan adat adalah hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat" didalam keterangan saksi WILFRIDUS MADJA Alias DUS, keterangan saksi RAHMAN ASGARA Alias RAHMAN, serta keterangan saksi SAVERINUS WUNGUBELEN Alias JEFRI, keterangan ahli MARTHEN BULU dan berdasarkan alat bukti surat gambar peta hutan Kumarodo Ile Nubi perbuatan Terdakwa bukanlah dilakukan dalam kawasan hutan adat melainkan di Kobok Wolo dan Duli yang merupakan satu kesatuan dalam wilayah hutan Kumarodo Ile Nubi, dan kedudukan hutan adat pun masih dipertanyakan keberadaannya karena tanpa didukung legalitas yang pasti, mengenai legalitas tersebut akan majelis pertimbangan dengan waktu kejadian tindak pidana

55 /Putusan Nomor: 25/Pid B/2013/PN.LTK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana pembelaan dari terdakwa. Tindak pidana baik dalam dakwaan maupun fakta hukum dipersidangan terjadi sekitar bulan Agustus sampai dengan September 2013, menurut Terdakwa melalui Penasehat hukumnya maka perbuatan setelah tanggal 16 Mei 2013 tanggal pengucapan putusan Mahkamah Konstitusi Aquo, adalah sah;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sangat sependapat dengan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dalam rangka memberikan perlindungan konstitusional terhadap masyarakat adat sepanjang masih ada dan diakui keberadaannya, kemudian darimana mendapat pengakuan tersebut, menyikapi hal tersebut atas permohonan pengujian Pasal 1 angka 6, Pasal 4 ayat (3), Pasal 5 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), Pasal 67 ayat (1), ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) dan untuk pengujian Pasal 67 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ditolak artinya Tidak ada perubahan dalam pasal tersebut (masih dianggap konstitusional) kaitannya Pasal 67 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dengan perkara ini adalah terkait dengan keberadaan Masyarakat Hukum Adat, redaksi Pasal 67 ayat (1), ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) adalah :-----

- (1) Masyarakat hukum adat sepanjang menurut kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya berhak:-----
 - a. Melakukan pemungutan hasil hutan untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari masyarakat adat yang bersangkutan;-----
 - b. Melakukan kegiatan pengolahan hutan berdasarkan hukum adat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan undang-undang; dan;-----
 - c. Mendapatkan pemberdayaan dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya;-----
- (2) Pengakuan keberadaan dan hapusnya masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah;-----
- (3) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah;-----

Menimbang, bahwa dari redaksi Pasal 67 ayat (1), ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang masih dianggap konstitusional oleh Mahkamah Konstitusi, maka setiap warga negara Indonesia, khususnya persekutuan masyarakat hukum adat haruslah tunduk pada pasal tersebut., kemudian Terdakwa yang mengklaim dirinya sebagai bagian masyarakat hukum adat dan mengambil hasil hutan dalam wilayah hukum adatnya, atas klaim tersebut Terdakwa tidak dapat membuktikan dan memberikan keyakinan kepada Majelis hakim baik dari keterangan saksi YOSEP BEDA

56 /Putusan Nomor: 25/Pid B/2013/PN.LTK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LURUH maupun keterangan Terdakwa bahwa terdakwa adalah bagian dari masyarakat adat, karena sampai saat ini belum ada pengukuhan dari pemerintah daerah melalui Peraturan Daerah yang menyatakan bahwa persekutuan masyarakat terdakwa adalah bagian dari persekutuan masyarakat hukum adat yang diakui keberadaannya, dengan demikian Terdakwa secara waktu atau secara temporaris bukanlah pihak yang dimaksud dalam putusan Mahkamah Konstitusi tersebut;-----

Menimbang, bahwa majelis memandang putusan Mahkamah Konstitusi tersebut terkait penolakan pembatalannya terhadap pasal Pasal 67 ayat (1), ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang masih dianggap konstitusional oleh Mahkamah Konstitusi sangatlah bijaksana, karena apabila pasal tersebut dihapuskan atau dianggap inkonstitusional, maka dapat memunculkan pengerusakan hutan besar-besaran tanpa dapat dikontrol oleh pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, karena setiap persekutuan kelompok orang dengan mudahnya mengklaim diri sebagai persekutuan masyarakat hukum adat, sehingga hal tersebut tidak mencerminkan kepastian hukum dan pijakan konstitusional Negara Indonesia sebagai negara hukum (vide. pasal 1 ayat (3) UUD 1945);-----

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian tersebut, maka Majelis Hakim berpandangan bahwa perbuatan Terdakwa tidaklah dapat dilepaskan maupun dibebaskan dari pertanggungjawaban pidananya terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 35/PUU-X/2012, untuk itu sudah selayaknya Majelis Hakim menolak pembelaan terdakwa melalui Penasehat Hukumnya;-----

Menimbang, bahwa didalam praktek hukum pidana yang menjadi pokok kebenaran yang digali adalah kebenaran yang bersifat hakiki atau kebenaran materiil (*materiil warreheid*) untuk menentukan suatu kesalahan atas diri Terdakwa. "*Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdawalah yang bersalah melakukannya*", (vide. pasal 183 KUHP), artinya Hakim tidak boleh hanya berdasarkan keyakinan semata (*convection in-time*) dalam menentukan kesalahan seseorang, dengan kata lain sistem pembuktian yang dianut dalam KUHP adalah sistem pembuktian *negatif* (*negatief wettelijk stelsel*);-----

Menimbang bahwa karena dakwaan Penuntut Umum, yaitu pasal 78 Ayat (5) Jo. Pasal 50 Ayat (3) Huruf e Undang-undang R.I Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana di ubah oleh Undang-undang No. 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-2 KUHPidana, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, maka terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang sifatnya pembedahan dan korektif bagi diri Terdakwa;-----

57 /Putusan Nomor: 25/Pid B/2013/PN.LTK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis dalam persidangan tidak menemukan suatu bukti bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas kesalahannya itu dan tidak menemukan suatu alasan pun, baik alasan pembenar (*rechtvaardigingsgrond*) maupun alasan pemaaf (*schulduisluitingsgrond*), sebagai alasan penghapus pidana bagi terdakwa, oleh karena itu sudah selayaknya dan seadilnya terdakwa bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut dan patut apabila dipidana;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya (*requisitornya*), meminta kepada Majelis agar Terdakwa dijatuhkan pidana penjara selama 3 (Tiga) Tahun dikurangi selama terdakwa menjalani masa penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 100.000.000,-(Seratus Juta Rupiah) Subsidiair 2 (Dua) Bulan Kurungan. Maka kini sampailah kepada penjatuhan pidana (*sentencing* atau *straftoemeting*), yang kira-kira sepadan dijatuhkan kepada terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya, apakah permintaan penuntut umum tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut disini kewajiban Majelis untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan diatas, yaitu aspek kejiwaan/psikologis, serta aspek edukatif;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan aspek kejiwaan/psikologis terdakwa dimana menurut hemat Majelis, terdakwa tidak menderita penyakit gangguan kejiwaan, seperti tanta-tanda *sosipatik*, *gejala schizophrenic*, atau *depresi mental*;-----

Menimbang, bahwa aspek edukatif dan tujuan pemidanaan itu, bukanlah sebagai pembalasan atau pengimbalan, melainkan mempunyai tujuan tertentu yang bermanfaat bagi terdakwa.-----

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut *Memorie Van Toelichting* harus diperhatikan keadaan yang obyektif dari Tindak Pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguterverletzung*), tetapi juga treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya kedepan baik bagi terdakwa dan keluarga, serta masyarakat sendiri dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat ;-----

58 /Putusan Nomor: 25/Pid B/2013/PN.LTK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis juga akan mempertimbangkan aspek kriminologi, Aspek dimana sebab dari suatu tindak pidana dilakukan.-----

Menimbang, bahwa dari aspek kriminologi, menurut Sutherland, bahwa kejahatan ditimbulkan karena suatu sebab Individualisme dan Ekonomi dan Politik, (Principles Of Criminologi, Edwin, H. Sutherland & Donald R. Cressey, disadur oleh Momon Martasaputra, Penerbit Alumni, Bandung, 1973, Hal. 129) Tingkah laku jahat yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan tingkah laku karena pengaruh dorongan ekonomi, hal tersebut ditunjukkan dengan perbuatan terdakwa yang menjual hasil kayu olahan untuk mendapatkan uang.-----

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tidaklah semata-mata untuk memenuhi kebutuhan primer atas dirinya, sebagaimana terdakwa meminta ijin kepada Ketua Adat bahwa Terdakwa bermaksud menebang kayu untuk kepentingan perbaikan dapur, akan tetapi terdakwa justru menebang kayu dengan menyuruh orang lain dalam jumlah yang begitu banyak yang berorientasi pada penambahan kekayaan dengan menjual kayu hasil tebangannya dan selanjutnya menyimpannya di Mitra (lembaga keuangan bukan bank) yang ada di Larantuka Flores Timur, perbuatan Terdakwa tersebut sangat bertentangan dengan kaedah-kaedah atau ketentuan-ketentuan adat setempat, dengan demikian Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan pidana oleh Penuntut Umum, untuk itu setelah mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, maka berat ringannya pidana seperti amar putusan dibawah ini sudah dianggap layak dan adil;-----

Menimbang, bahwa sanksi pidana dalam pasal 78 Ayat (5) Undang-undang R.I Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana di ubah oleh Undang-undang No. 19 Tahun 2004 bersifat kumulatif yaitu sanksi penjara dan sanksi denda, maka apabila denda tersebut tidak dapat dibayarkan sudah selayaknya apabila sanksi tersebut diganti dengan sanksi kurungan (vide. pasal 30 ayat (2) KUHP);-----

Menimbang, bahwa didalam persidangan diajukan pula bukti surat, yaitu berupa foto copy;-----

- Berita Acara Tata Batas Kelompok hutan Hutan Kumarodo Ilenubi (RTK.128) Pulau Flores;-----
- Berita Acara Pengumuman Pemancangan Batas-Batas Hutan Kabupaten Flores Timur;-----
- Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor : 423/Kpts-II/1999 tanggal 15 Juni 1999 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Seluas 1.809.990 (Satu Juta Delapan Ratus Sembilan Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh) Hektar;-----

59 /Putusan Nomor: 25/Pid B/2013/PN.LTK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor : 477/Kpts-II/1999 tanggal 28 Juni 1999 tentang Penetapan Kelompok Hutan Kumarodo Ile Nubi (RTK.128) Pulau Flores Seluas 9.485 (sembilan Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Lima) Hektar yang terletak di Daerah Kabupaten Tingkat II Flores Timur , Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur, sebagai Kawasan Hutan;-----
 - Peta penetapan Kelompok Hutan Kumarodo Ile Nubi (RTK. 128);-----
 - Peta penebangan kayu di Hutan Kumarodo Ile Nubi (RTK.128);-----
- untuk kelengkapan berkas, maka bukti surat tersebut tetap dilampirkan dalam berkas perkara ;-----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman, Majelis perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sesuai dengan pasal 197 huruf f KUHP;-----

Hal-hal yang memberatkan:-----

1. Perbuatan Terdakwa mengganggu ekosistem alam;-----
2. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan ketentuan adat setempat
3. Perbuatan Terdakwa dapat mengakibatkan bencana alam-----

Hal-hal yang meringankan:-----

1. Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga untuk menafkahi keluarganya;----
2. Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan mengakui semua perbuatannya;-----
3. Terdakwa menyesali perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa selama terdakwa pada masa penangkapan dan berada dalam tahanan sementara sebelum putusan mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) harus dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan sesuai pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana ;-----

Menimbang, bahwa ketentuan barang bukti yang telah disita, dan dilakukan penelitian bahwa telah dilakukan penyitaan yang sah, mengenai kedudukan barang bukti apabila yang harus ditentukan statusnya, maka berdasarkan pasal 194 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Jo. 46 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, didalam perkara ini bahwa barang bukti yang disita, yang dihadirkan dalam perkara ini adalah :-----

Kayu Kretuk yang sudah diolah menjadi Balok dengan ukuran tebal 12 (dua belas) sentimeter X lebar 12 (dua belas) sentimeter X 3 (tiga) meter sebanyak 19 (sembilan belas) batang;-----

60 |Putusan Nomor: 25/Pid B/2013/PN.LTK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti tersebut didalam persidangan terbukti sebagai kayu yang telah diolah dari hasil penebangan di kawasan hutan, dan hutan adalah wilayah milik negara, karena tidak boleh dilekati alas hak apapun kecuali hutan adat yang dikukuhkan oleh Pemerintah Daerah, maka untuk itu barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk kepentingan negara;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa bersalah maka dihukum pula untuk membayar biaya perkara yang nantinya akan ditentukan dalam amar putusan ini sesuai pasal 222 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana ;-----

Menimbang, bahwa "hukum sebagai kategori moral serupa dengan keadilan,.....rindu akan keadilan yang dianggap secara psikologis, adalah kerinduan abadi manusia akan kebahagiaan, yang tidak bisa ditemukan sebagai seorang individu dan karenanya mencarinya dalam masyarakat. Kebahagiaan sosial dinamakan keadilan" (Hans Kelsen, Pengantar Teori Hukum, Nusa Media, Bandung, 2009, Hal. 48); itulah yang menjadi landasan kuat dimana hakim didalam memutus suatu perkara mengutamakan suatu rasa, yaitu rasa keadilan;-----

Menimbang, bahwa "untuk mencegah suatu kejahatan adalah dengan menghadiah dengan kebajikan, nilai kehormatan tidak ada habisnya dan manfaatnya sangat banyak ditangan seorang raja yang membaginya secara bijak" (Cesare Beccaria, Prihal Kejahatan dan Hukuman, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011, hal 148,) begitu pula dengan Hakim untuk mencegah suatu kejahatan adalah dengan menghadiah suatu keadilan, nilai keadilan tidak ada habisnya dan manfaatnya sangat banyak ditangan hakim yang membaginya secara bijak;-----

Menimbang, bahwa secara harfiah dan filosofis hukum dibuat dan diciptakan untuk mencapai kesejahteraan, intinya setiap manusia baik dia hidup sendiri maupun berkelompok berharap akan kesejahteraan ataupun kenyamanan, apabila kenyamanan tersebut terganggu, maka tujuan menciptakan hukum tersebut tidak dapat diwujudkan, sehingga patut dipahami dan disadari bahwa hukuman sebagai bagian dari hukum bukanlah menistakan seseorang atau sekelompok orang, melainkan mencapai tujuan yang lebih mulia, yaitu "kebahagiaan dan keadilan" ;-----

Menimbang, bahwa putusan pengadilan selalu dianggap benar sebelum ada putusan pengadilan yang diatasnya untuk membatalkan putusan tersebut (*res judicata pro veritate habetur*);-----

61 /Putusan Nomor: 25/Pid B/2013/PN.LTK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan akan pasal 78 Ayat (5) Jo. Pasal 50 Ayat (3) Huruf e Undang-undang R.I Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana di ubah oleh Undang-undang No. 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-2 KUHP, Undang-undang RI nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, pasal 1 ayat (2) KUHP, Undang-undang No 8 Tahun 1981(Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana), dan pasal-pasal dalam KUHP serta ketentuan Perundangundangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;-----

MENGADILI-----

1. Menyatakan, bahwa Terdakwa SILVESTER PETE KELEN Alias SIL tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ dengan sengaja turut serta melakukan penebangan pohon didalam hutan tanpa hak atau ijin dari pejabat yang berwenang”;-----
 2. Menyatakan bahwa dakwaan kedua Penuntut Umum batal demi hukum;-----
 3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp. 100.000.000,-(Seratus Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;-----
 4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
 5. Menetapkan barang bukti yaitu:-----
 - Kayu Kretuk yang sudah diolah menjadi Balok dengan ukuran tebal 12 (dua belas) sentimeter X lebar 12 (dua belas) sentimeter X 3 (tiga) meter sebanyak 19 (sembilan belas) batang;-----
- Dirampas untuk kepentingan Negara;-----
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3000.- (tiga ribu rupiah).-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Larantuka pada hari **Senin, tanggal 24 Maret 2014**, oleh kami **JANTIANI LONGLI NAETASI, SH.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **PUTU AGUNG PUTRA BAHARATA, SH.**, dan **I GEDE ADI MULIAWAN, SH., M.Hum.** yang masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana pada hari **Kamis, tanggal 27 Maret 2014** diucapkan dipersidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SEPRIANUS BELPLAY, SH.** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Larantuka serta dihadiri oleh **UMARUL FARUQ, SH.** Penuntut Umum pada

62 |Putusan Nomor: 25/Pid B/2013/PN.LTK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kejaksaan Negeri Larantuka dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukumnya.;-----

HAKIM KETUA MAJELIS,

JANTIANI LONGLI NAETASI, SH.

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM ANGGOTA II,

PUTU AGUNG PUTRA BAHARATA, SH.

IGEDE ADI MULIAWAN, SH., M.Hum.

PANITERA PENGGANTI

SEPRIANUS BELPLAY, SH.